

## SKRIPSI

### ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE



PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE

2025

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR  
PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA  
BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**



**OLEH**

**NURUL RESKI AMALIA  
NIM: 2120203861206063**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Reski Amalia

NIM : 2120203861206063

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B-4290/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Sahrani, S.Si., M.E, AWP

NIDN : 2028058803

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag,  
NIP 19710208 290112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare

Nama Mahasiswa : Nurul Reski Amalia

NIM : 2120203861206063

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B-4290/In.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

Tanggal Ujian : 24 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Sahrani, S.Si., M.E, AWP (Ketua)  
Dr. I Nyoman Budiono S.P, M.M (Anggota)  
Multazam Mansyur Addury, M.A. (Anggota)



Mengetahui,

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى  
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare”. Salam dan Salawat penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pemberi petunjuk jalan yang lurus. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Muhammad Akib, terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan belahan jiwaku ibunda Hj. Hasnania, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Ayah, ibu putri kecilmu sudah dewasa dan siap melanjutkan mimpi yang lebih tinggi lagi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan Sahrani, S.Si., M.E, AWP selaku pembimbing atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Prof, Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. I Nyoman Budiono S. P, M. M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, atas masukan dan bimbingannya selama penulis menjalankan studi perkuliahan sampai akhir, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik seluruh mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.
4. Terima kasih kepada Penasehat Akademik saya Ibu Dr. Nurfadhillah ,S. E, M. M yang telah membimbing sampai akhir semester.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Adminitrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik serta membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Pihak DPMPTSP (Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Satu Pintu) Kota Parepare dan pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare, yang telah memberikan penulis izin untuk melakukan penelitian.
8. Terima Kasih kepada nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.

9. Kepada abang-abang saya Muh Rendi Akib dan Muh Reza Akib terima kasih banyak atas dukungannya secara moril maupun materil, terima kasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
10. Sahabat seperjuangan penulis, Anggi, Winda, Ikki, Imma, Uswa dan Ega yang selalu menemani di setiap langkah, memberikan semangat dan memberikan bantuan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini dan selalu menjadi tempat suka duka bagi penulis selama masa perkuliahan.
11. Seluruh teman-teman angkatan 21 Program Studi Perbankan Syariah yang telah membersamai dari semester awal hingga akhir.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun seringkali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Nurul Reski Amalia. Anak bungsu yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjalani dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu di rayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu

bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpu satu persatu akan terjawab.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kepada semua pihak utamanya para pembaca, penulis senantiasa mengharapkan masukan dan saran dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak..



Parepare, 20 Juni 2025  
Penulis,



Nurul Reski Amalia  
NIM. 2120203861206063


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Reski Amalia  
NIM : 2120203861206063  
Tempat/Tanggal Lahir : 10 Juni 2003  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2025  
Penulis,



Nurul Reski Amalia  
NIM. 2120203861206063

## ABSTRAK

**Nurul Reski Amalia, Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare (Dibimbing oleh Sahrani)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis dan secara praktis terhadap pihak Bank dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit modal kerja dan mendapatkan masukan mengenai hal-hal apa saja yang masih harus lebih diperhatikan berkaitan dengan prosedur pinjaman.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara kepada 7 narasumber yaitu manager operasional, staff analis kredit dan nasabah kredit modal kerja. Teknik analisis data menggunakan data reduksi, data penyajian dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare telah terapkan secara sistematis mulai dari pengajuan, verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan, hingga pencairan dana dengan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition*, Setiap aspek dalam prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan untuk menilai kelayakan dan risiko debitur, dengan penjelasan yang terbuka kepada nasabah serta penegakan kewajiban pemenuhan dokumen. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur ini, baik dari sisi implementasi oleh petugas bank maupun dari penerimaan nasabah, di mana seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan internal tanpa penyimpangan. Nasabah merasakan bahwa petugas bekerja secara profesional, adil, dan etis tanpa praktik di luar aturan. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen normatif berdasarkan moralitas dan legitimasi, di mana prosedur dijalankan bukan hanya sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan penghormatan terhadap otoritas hukum yang sah.

**Kata kunci :** Tingkat Kepatuhan, Prosedur Kredit, Modal Kerja

**DAFTAR ISI****Halaman**

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
PEDOMAN LITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	11
B. Tinjauan Teori .....	13
C. Kerangka Konseptual .....	36
D. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III TINJAUAN TEORI</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	40
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data .....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	48
1. Standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. ....	48
2. Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. ....	74
B. Pembahasan Penelitian.....	88
1. Standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. ....	88
2. Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. ....	92
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	100
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

**DAFTAR GAMBAR**

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.2	Kerangka Pikir	45



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Pedoman Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Melaksanakan Penelitian
4	Surat Keterangan Selasai Meneliti
5	Dokumentasi
6	Biografi Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ڙ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	S	Es
سُ	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	g	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, literasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A
ـ	Kasrah	I	I
ـ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يٰ	Fathah dan ya	ai	a dan u

فٌ	Fathah dan wau	au	a dan u
..			

Contoh:

- كَاتِبَةَ kataba
- فَعْلَةَ fa`ala
- سِيلَةَ suila
- كَيْفَةَ kaifa
- حَوْلَةَ haula

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
فٌ .. فٌ ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
سٌ .. سٌ ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وٌ .. وٌ ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قَيْلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةٌ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَازِلٌ nazzala
- الْبَرِّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُل ar-rajulu
- الْقَلْمَنْ الْقَلْمَنْ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- **تَكُوْنُ** ta'kużu
- **شَيْءٌ** syai'un
- **النَّوْءُ** an-nau'u
- **إِنْ** inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- **وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ** Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- **بِسْمِ اللَّهِ مُجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا** Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/
- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

- **الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ**

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- **اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ**

Allaāhu gafūrun rahīm

- **لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا**

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata 'ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Peran perbankan di saat seperti ini sangatlah penting bagi kemajuan ekonomi, tidak terkecuali perbankan syariah yang saat ini pertumbuhannya sudah berkembang di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi tersebut, semakin banyak pula yang ingin mengembangkan usaha-usaha yang mereka lakukan. Oleh karena itu diperlukan adanya sumber-sumber yang membiayai kegiatan usaha mereka.<sup>1</sup>

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Lembaga perbankan memegang peranan penting dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi yang telah diberikan bank sebagai lembaga keuangan dalam menjalankan roda perekonomian. Bank menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman sehingga dapat membantu kelancaran aktivitas produksi dan memperluas kesempatan kerja. Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman atau kredit untuk membiayai usaha yang dijalankannya.<sup>2</sup>

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Khaliq, “Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar”, Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, 2 No 2 (2020): 26.

<sup>2</sup>Chandra Satria, “Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang (Studi Kasus Pada Koprasi Plasma Mekar Sari Jaya)”, Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 4 No 2 (2019): 51-52

pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu.<sup>3</sup>

Bank menyediakan beberapa fasilitas kredit, salah satu bentuk persetujuan kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya atau merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Selain itu kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah. Kredit modal kerja ditujukan sebagai tambahan maupun cadangan modal kerja usaha calon debitur, bila modal kerja tersebut tidak mencukupi. Kebutuhan modal kerja terjadi dikarenakan untuk perluasan usaha ke bidang usaha lain, banyak order dari customer yang mengakibatkan modal sendiri tidak cukup untuk membiayai perputaran usahanya. Dengan kata lain modal kerja dibutuhkan untuk melancarkan, mempertahankan, dan meningkatkan kegiatan produksinya sebagai upaya dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Maka dengan begitu pelaku bisnis tertuntut untuk menggunakan fasilitas kredit modal kerja yang ditawarkan oleh pihak bank dan salah satunya adalah Bank Sulselbar Cabang Parepare.

Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan salah satu dari sekian banyak bank yang turut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keberadaan Bank Sulselbar Cabang Parepare dirasa sangat membantu para pelaku usaha yang membutuhkan kredit modal kerja sebagai pengembangan usaha. Sama halnya dengan bank lainnya, Bank Sulselbar Cabang Parepare juga

---

<sup>3</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.96

memiliki fungsi melayani masyarakat melalui kredit, deposito dan juga tabungan. Dalam proses pemberian kredit, kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) yang telah ditetapkan merupakan faktor krusial yang menentukan kualitas portofolio kredit bank. Prosedur pemberian kredit meliputi berbagai tahapan penting seperti analisis kelayakan usaha, penilaian agunan, penilaian karakter debitur, verifikasi data, hingga proses persetujuan dan pencairan dana. Setiap tahapan tersebut memiliki risiko apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap prosedur dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*), yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas keuangan bank.

Fenomena kredit bermasalah yang masih terjadi di berbagai lembaga keuangan menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian kredit belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tekanan target pencapaian, kurangnya pengawasan internal, kelalaian petugas kredit, atau bahkan lemahnya pemahaman terhadap regulasi internal. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap sejauh mana kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan, khususnya pada jenis kredit yang bersifat produktif seperti kredit modal kerja. Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pemberian kredit dengan merancang prosedur dan langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan risiko gagal bayar. Meskipun dalam prakteknya, meskipun telah ada prosedur yang ditetapkan, seringkali terjadi ketidaksesuaian. Hal ini dikarenakan tidak semua prosedur pemberian kredit diterapkan oleh pihak yang

berwenang dalam pemberian kredit tersebut. Diperlukan pengawasan dalam proses pemberian kredit untuk mengkaji dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan satu jenis pemeriksaan yang dikenal dengan tingkat kepatuhan.<sup>4</sup>

Tingkat kepatuhan adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Tingkat kepatuhan ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu. Penelitian ini juga penting dalam konteks penguatan tata kelola perusahaan (*good corporate governance/GCG*), khususnya pada aspek kepatuhan (*compliance*). Semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap prosedur, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas lembaga perbankan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan reputasi bank, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat ketahanan finansial dalam jangka panjang.

Lebih jauh, dalam era digitalisasi dan transformasi keuangan yang semakin cepat, perbankan dituntut untuk tidak hanya efisien dalam operasional, tetapi juga akuntabel dalam setiap kebijakan kreditnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendorong terciptanya sistem pemberian kredit yang tidak hanya cepat dan adaptif, tetapi juga patuh terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).<sup>5</sup>

Mengingat pentingnya tingkat kepatuhan dalam dunia perbankan, setiap

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> Sutrisno, 2019, *Manajemen Risiko Bank*, hal. 45

bank harus memahami dan mengimplementasikan aturan serta kode etik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Aturan dan kode etik ini berfungsi sebagai acuan dasar dalam menetapkan metode pengawasan dan pembagian tanggung jawab yang harus diterapkan di internal bank. Kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan sebuah bank dalam mengelola risiko dan menjaga integritas operasionalnya.<sup>6</sup>

Kasus-kasus yang pernah terjadi di sektor perbankan Indonesia menunjukkan betapa krusialnya penerapan tingkat kepatuhan yang tinggi. Salah satu contoh yang mencuat di dunia perbankan Indonesia adalah kasus *fraud* yang terjadi pada tahun 2012 di salah satu bank syariah di Bogor. Kasus ini melibatkan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dalam proses kredit, yang dilakukan oleh pihak auditee dan mudharib, yang menyebabkan pihak bank terlibat dalam pelanggaran terhadap kebijakan pemberian kredit. Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa ketidakpatuhan terhadap prosedur dan aturan dapat merugikan bank secara finansial dan reputasional.<sup>7</sup>

Dengan adanya kasus seperti ini, dunia perbankan di Indonesia semakin menyadari betapa pentingnya tingkat kepatuhan yang tidak hanya melibatkan kepatuhan terhadap peraturan eksternal, seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, tetapi juga peraturan internal yang berlaku di setiap bank. Sebuah bank yang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi akan mampu mengelola risiko dengan lebih baik dan memberikan layanan yang lebih transparan kepada

---

<sup>6</sup> Bank Indonesia, 2019, *Peraturan tentang Tata Kelola Bank*

<sup>7</sup> Yuliana, 2013, *Studi Kasus Fraud pada Bank Syariah di Indonesia*, hal. 72

nasabahnya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko seperti *fraud* dan untuk menjaga keberlanjutan operasional, setiap bank perlu memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan melakukan audit kepatuhan secara berkala. Pengawasan yang ketat dan penguatan pemahaman tentang peraturan dan prosedur yang ada akan membantu bank untuk lebih patuh terhadap kebijakan yang berlaku dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan semua pihak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno tentang tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit di bank syariah. Penelitian sebelumnya tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan risiko kredit dan kualitas pelayanan di bank syariah. Dalam penelitiannya, Sutrisno menemukan bahwa kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit sangat penting untuk memastikan keberlanjutan operasional dan mengurangi risiko kredit macet, terutama dalam sektor UMKM.

Penelitian ini juga akan mengadaptasi pendekatan yang digunakan oleh Sutrisno, namun dengan fokus pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dan prosedur pemberian kredit modal kerja yang berlaku di bank tersebut. Dengan mengadopsi metodologi yang serupa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan terhadap prosedur di Bank Sulselbar Cabang Parepare, serta faktor-faktor yang

---

<sup>8</sup> Saputra & Prasetyo, 2020, *Pengelolaan Risiko Kredit di Bank Syariah*, hal. 85

mempengaruhi kepatuhan tersebut dalam konteks lokal.<sup>9</sup>

Tingkat kepatuhan merupakan indikator krusial yang mencerminkan sejauh mana suatu organisasi, khususnya institusi perbankan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan mengikuti ketentuan, prosedur, dan kebijakan yang berlaku. Kepatuhan ini mencakup kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas eksternal seperti bank sentral, otoritas jasa keuangan, maupun lembaga keagamaan seperti DSN-MUI dalam konteks perbankan syariah.<sup>10</sup>

Dalam konteks pemberian kredit modal kerja, kepatuhan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank Sulselbar Cabang Parepare sebagai salah satu lembaga keuangan yang aktif menyalurkan kredit, dituntut untuk memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur operasional standar, baik yang bersumber dari internal bank maupun dari regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.

Kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja sangat menentukan kualitas portofolio kredit yang dimiliki bank. Jika prosedur tidak dijalankan secara konsisten, maka risiko terjadinya kredit bermasalah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja dan reputasi bank. Oleh karena itu, manajemen Bank Sulselbar Cabang Parepare harus senantiasa memastikan bahwa seluruh tahapan dalam proses kredit, mulai dari analisis kredit, penilaian agunan, hingga pencairan dana, dilaksanakan sesuai dengan

<sup>9</sup> Sutrisno, R. (2018). *Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 12(3), 102-115.

<sup>10</sup> Budiono, I Nyoman, Implementasi multi akad (hybrid contract) pada kredit murabahah bank syariah. Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 231–242

aturan yang berlaku. Upaya ini memerlukan penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan kesadaran dan pemahaman pegawai terhadap pentingnya kepatuhan. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, bank dapat membangun fondasi yang kuat dalam pengelolaan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal di Bank Sulselbar Cabang Parepare, didapatkan informasi bahwa proses tingkat kepatuhan di bank ini dilakukan melalui kantor pusat dan terdapat divisi khusus untuk kepatuhan. Tingkat kepatuhan tersebut dilakukan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya adalah kepatuhan tahunan, yang dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, ada juga kepatuhan khusus yang hanya dilakukan apabila terjadi kejadian di luar batas wajar atau normal, seperti adanya kejadian yang mengandung unsur fraud. Namun, kepatuhan khusus ini berbeda dengan kepatuhan umum, yang dilaksanakan setiap tahun.

Adapun prosedur pemberian kredit untuk modal kerja terbagi menjadi dua jenis, yaitu kredit secara syariah dan konvensional. Pemilihan jenis kredit ini tergantung pada pilihan nasabah, apakah mereka ingin menggunakan sistem konvensional atau syariah. Modal kerja yang diutamakan di Bank Sulselbar Cabang Parepare adalah yang bergerak di bidang usaha pertanian, peternakan, dan perikanan, sesuai dengan anjuran dari kementerian. Saat ini, program pemerintah yang berjalan adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat), yang memberikan bunga subsidi dari pemerintah sebesar 6% bagi nasabah yang melakukan peminjaman di atas 100 juta. Sedangkan untuk peminjaman di bawah 50 juta, disebut sebagai supermicro dengan bunga subsidi sebesar 3%.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tingkat kepatuhan terkait prosedur pemberian kredit modal kerja, khususnya pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, dengan judul sebagai berikut: “Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian tujuan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan yang bermanfaat dalam menambah informasi tentang analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. Dan bagi peneliti dapat menambah wawasan pengetahuan sehingga dapat dilakukan penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penjelasan diatas, di harapkan bahwa hasil penelitian ini akan memiliki manfaat praktis seperti:

### a. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan baik secara teori maupun praktik.

### b. Bagi pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare

Bank dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan dalam melaksanakan prosedur pemberian kredit modal kerja dan mendapatkan masukan mengenai hal-hal apa saja yang masih harus lebih diperhatikan berkaitan dengan prosedur pinjaman.

### c. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai analisis audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare sebagai syarat terpenuhinya tugas akhir untuk dapat memperoleh gelar S.E Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Insitut Agama Islam IAIN Parepare.

## **BAB III**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti atau penulis terdahulu dan mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan tersebut, penulis mendapatkan informasi dan dapat menganalisis audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dari beberapa sumber yang layak untuk dijadikan sebagai tinjauan penelitian relevan. Dari kajian pustaka ini nantinya memabantu penulis dalam menggabungkan sebuah teori dan temuan penelitian sebelumnya dalam tinjauan pustaka mereka.

1. Abdul Khaliq dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar" menemukan bahwa prosedur pemberian kredit telah dijalankan sesuai dengan ketentuan dan standar operasional. Namun, pengawasan internal masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal penerapan sistem digital yang terintegrasi. Penelitian ini juga menekankan pentingnya independensi satuan kerja kepatuhan serta perlunya evaluasi berkala terhadap kualitas sumber daya manusia dalam proses kredit.
2. Chandra Satria dalam penelitiannya berjudul "Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Palembang" menemukan bahwa

prosedur pemberian kredit sudah sesuai dengan peraturan perbankan syariah, tetapi terdapat hambatan dalam koordinasi antarunit dan pelaksanaan pengawasan kredit yang belum maksimal. Penelitian ini menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh atas implementasi sistem kredit untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

3. Wulandary dalam penelitiannya berjudul "Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak" menunjukkan bahwa pemberian kredit modal kerja sudah dilakukan berdasarkan prinsip 3T (Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran), namun masih terdapat kekurangan dalam aspek pendokumentasian serta belum optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit. Penelitian ini relevan karena menyoroti bagaimana kelemahan dalam dokumentasi dan analisis kelayakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap SOP.
4. Penelitian oleh Rahmat Hidayat dan Dewi Lestari dalam jurnal berjudul "Evaluasi Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten" menemukan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja di bank tersebut secara umum sudah berjalan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan prosedur, terutama terkait dengan proses verifikasi dokumen agunan yang masih dilakukan secara manual sehingga menghambat kecepatan proses persetujuan kredit. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kualitas pelatihan bagi petugas kredit sebagai faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap

prosedur. Selain itu, pengawasan internal dinilai sudah berjalan cukup efektif dalam mendeteksi pelanggaran, tetapi masih diperlukan pembaruan sistem informasi agar proses audit dan verifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Penelitian ini menegaskan perlunya integrasi teknologi informasi dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat pengendalian intern dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja di bank.

## **B. Tinjauan Teori**


### **1. Tingkat kepatuhan**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) menjelaskan bagaimana suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Ada dua perspektif dalam ilmu sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental diasumsikan bahwa individu secara menyeluruh diperkuat oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif ditautkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan terhadap kepentingan pribadi. Seorang individu yang mengarah mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti bahwa patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki

arti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.<sup>11</sup>

Arti patuh menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suka menurut perintah, sedangkan kepatuhan merupakan sifat dari patuh atau ketaatan. Kepatuhan didefinisikan sebagai seberapa jauh perilaku seseorang (dalam hal menggunakan obat, melaksanakan diet, atau mengubah gaya hidup) sesuai dengan nasihat medis atau saran kesehatan. Kata kepatuhan sendiri mengidentifikasi model pendekatan medis paternalistik dimana pasien harus mengikuti perintah dokter dan mengikuti petunjuk-petunjuk dokter. Sebenarnya, definisi kepatuhan didalam kamus adalah tunduk pada keinginan orang lain. Pendapat ini mengimplikasikan bahwa pasien tidak diberikan kesempatan untuk membuat keputusan untuk minum obat. Konsep kepatuhan secara tidak langsung juga menyatakan gagasan bahwa mengikuti nasihat yang direkomendasikan selalu merupakan tindakan yang tepat dan hal yang terbaik untuk pasien.<sup>12</sup>

Penjelasan tersebutjalan dengan pandangan agama dalam QS. An-Nisa:59


 يَأَيُّهَا أَلَّذِينَ مَا آمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأَفْلَى الْأَمْرُ مِنْ كُلِّ  
 فَإِنْ تَنْزَعُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تَقْرُبُونَ بِإِلَهٍ وَإِلَيْهِ أَلْأَخْرَى  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 ٥٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-

<sup>11</sup> Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018)

<sup>12</sup> Rantucci, 2007 dalam Hendika, 2018

nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. an-Nisaa’: 59)

Ayat ini menjadi *landasan normatif* yang sangat kuat untuk menggambarkan pentingnya kepatuhan dalam sistem kerja. Ketika seseorang bekerja dalam sebuah lembaga yang memiliki struktur, aturan, dan prosedur operasional, maka ia berkewajiban untuk mematuhi sistem tersebut sebagai bentuk ketiaatan kepada pemimpin yang telah diberikan amanah. Dalam dunia perbankan, prosedur kredit dirancang untuk menjaga kelancaran, keamanan, dan akuntabilitas proses keuangan. Ketika prosedur ini tidak dipatuhi, akan sangat mungkin terjadi penyalahgunaan, pelanggaran etika, bahkan kerugian finansial yang besar.

## 2 Variabel tingkat kepatuhan

Beberapa variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan adalah:<sup>13</sup>

1. Variabel demografi seperti usia, jenis kelamin, status sosioekonomi, dan pendidikan.
2. Variabel penyakit seperti keparahan penyakit dan hilangnya gejala akibat terapi.
3. Variabel program terapeutik seperti kompleksitas program dan efek samping yang tidak menyenangkan.
4. Variabel psikososial seperti intelegensi, sikap terhadap tenaga kesehatan, penerimaan atau penyangkalan terhadap penyakit, keyakinan agama atau budaya, dan biaya finansial.

---

<sup>13</sup> Bare & Suzanne (2002) dalam Hendika (2018)

Selain itu, faktor-faktor tersebut juga ditemukan oleh Bart Smet dalam psikologi kesehatan.

### 3. Indikator Kepatuhan

Dalam konteks Bank Sulselbar, tingkat kepatuhan dapat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan sejauh mana manajemen dan operasional bank telah mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal. Indikator-indikator ini sangat relevan dengan teori agensi karena menunjukkan sejauh mana agen (manajemen bank) bertindak sesuai dengan harapan dan peraturan yang ditetapkan oleh prinsipal (pemegang saham/pemilik) dan regulator.

Berikut adalah beberapa indikator tingkat kepatuhan yang relevan untuk Bank Sulselbar, dilihat dari perspektif teori agensi:

a. Kepatuhan terhadap Peraturan Perbankan:

1. Rasio Kecukupan Modal (*CAR*)

Menunjukkan kemampuan bank menyerap kerugian. Kepatuhan terhadap batas minimum *CAR* yang ditetapkan regulator (OJK) menunjukkan kehati-hatian manajemen dalam mengelola risiko dan melindungi modal pemegang saham.

2. Rasio Kredit Bermasalah (*NPL*)

Mengukur kualitas aset kredit bank. Tingkat *NPL* yang rendah menunjukkan bahwa manajemen efektif dalam menyalurkan dan mengelola kredit, sehingga mengurangi risiko kerugian bagi prinsipal.

3. Kepatuhan GCG (*Good Corporate Governance*)

Implementasi prinsip-prinsip GCG (transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban, dan kewajaran) yang baik menunjukkan komitmen manajemen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan, termasuk prinsipal.

4. Kepatuhan terhadap Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (*APUPPT*)

Kepatuhan yang ketat terhadap regulasi ini menunjukkan upaya bank dalam mencegah aktivitas ilegal yang dapat merugikan reputasi dan keuangan bank, yang pada akhirnya merugikan prinsipal.

b. Kepatuhan terhadap Kebijakan Internal Bank:

1. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kepatuhan terhadap SOP dalam setiap proses bisnis (misalnya, pemberian kredit, pengelolaan dana, layanan nasabah) menunjukkan konsistensi dan profesionalisme dalam operasional, yang mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan.

2. Pelaporan Keuangan yang Akurat dan Tepat Waktu

Laporan keuangan yang transparan dan dapat diandalkan memungkinkan prinsipal untuk memantau kinerja bank dan mengambil keputusan yang tepat. Penyimpangan dalam pelaporan dapat menjadi tanda adanya perilaku agensi yang tidak etis.

3. Manajemen Risiko Internal

Keberadaan dan efektivitas kerangka kerja manajemen risiko internal (identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko)

menunjukkan komitmen manajemen untuk melindungi aset bank dari berbagai risiko, termasuk risiko operasional dan kredit.

c. Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Perilaku:

1. Integritas Karyawan

Kepatuhan terhadap kode etik bank oleh seluruh karyawan menunjukkan budaya organisasi yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai inti, yang penting untuk membangun kepercayaan dan reputasi bank.

2. Tidak Adanya Konflik Kepentingan

Kepatuhan terhadap kebijakan mengenai konflik kepentingan memastikan bahwa keputusan manajemen dibuat demi kepentingan bank dan bukan demi kepentingan pribadi agen.

Dari perspektif teori agensi, tingkat kepatuhan yang tinggi pada Bank Sulselbar mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan dan insentif yang diterapkan oleh prinsipal (pemegang saham dan regulator) berjalan efektif dalam menyelaraskan kepentingan agen (manajemen) dengan kepentingan prinsipal. Sebaliknya, tingkat kepatuhan yang rendah dapat menjadi sinyal adanya masalah agensi, di mana manajemen mungkin mengutamakan kepentingan pribadinya.<sup>14</sup>

a. Teori Dasar Hukum tingkat kepatuhan

Dalam kajian ilmu hukum dan sosiologi hukum, tingkat kepatuhan terhadap hukum menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum dalam suatu masyarakat. Kepatuhan hukum bukan hanya mencerminkan seberapa baik suatu peraturan ditaati, tetapi juga menunjukkan sejauh mana norma hukum telah menginternalisasi nilai-nilai masyarakat serta diakui sebagai sesuatu yang sah dan

---

<sup>14</sup> Chariri, Anis, & Ghazali, Imam. (2012). Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

pantas untuk diikuti. Beberapa teori digunakan untuk memahami motif dan dasar dari kepatuhan individu atau kelompok terhadap aturan hukum. Salah satu teori yang paling mendasar adalah Teori Kepatuhan Normatif. Teori ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap hukum timbul dari keyakinan bahwa hukum tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai pedoman etika yang harus dihormati. Individu yang mematuhi hukum berdasarkan teori ini melakukannya karena mereka memiliki kesadaran hukum yang tinggi, bukan karena adanya paksaan atau ancaman sanksi.

Berbeda dengan pendekatan normatif, Teori Kepatuhan Instrumental melihat kepatuhan sebagai hasil dari perhitungan untung rugi, di mana individu mematuhi hukum karena takut terhadap konsekuensi atau sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang efektif ketika diiringi dengan penegakan yang tegas dan konsisten.

Kemudian, Teori Legitimasi menekankan pentingnya persepsi masyarakat terhadap otoritas hukum. Kepatuhan akan tercipta apabila masyarakat menganggap bahwa lembaga hukum dan aparat penegaknya memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang sah dan dapat dipercaya. Ketika legitimasi ini kuat, maka masyarakat cenderung mematuhi hukum secara sukarela, tanpa perlu paksaan.

Selain itu, Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa individu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum memutuskan untuk mematuhi atau melanggar hukum. Dalam teori ini, kepatuhan terhadap hukum dipandang sebagai hasil dari pertimbangan logis untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

Dari keempat teori tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan hasil interaksi antara norma sosial, persepsi terhadap

keadilan dan legitimasi hukum, serta faktor-faktor instrumental seperti sanksi dan insentif. Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan dihormati, pendekatan multidimensional sangat diperlukan, mencakup aspek edukatif, represif, dan partisipatif.

#### b. Prosedur Tingkat Kepatuhan

Prosedur tingkat kepatuhan merupakan serangkaian langkah sistematis yang digunakan untuk mengukur, memantau, dan memastikan sejauh mana suatu individu, kelompok, atau lembaga mematuhi peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur ini penting untuk menilai efektivitas penegakan hukum dan implementasi regulasi di berbagai sektor, seperti perpajakan, lingkungan, kesehatan, dan pemerintahan.

Secara umum, prosedur tingkat kepatuhan dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan berikut:

##### 1. Identifikasi Objek Kepatuhan

Langkah awal adalah mengidentifikasi siapa atau apa yang menjadi objek pengukuran kepatuhan. Objek tersebut bisa berupa individu (warga negara), badan usaha, lembaga pemerintahan, atau kelompok sosial tertentu. Selain itu, perlu pula ditentukan aspek hukum atau regulasi apa yang menjadi dasar pengukuran, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan institusional.

##### 2. Penetapan Standar atau Indikator Kepatuhan

Pada tahap ini, ditentukan kriteria atau indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan. Indikator dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Misalnya, dalam konteks perpajakan, indikator kuantitatif bisa berupa persentase

pelaporan pajak tepat waktu, sedangkan indikator kualitatif mencakup pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan hukum.

### 3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, audit, atau telaah dokumen. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memperoleh gambaran yang valid dan reliabel tentang tingkat kepatuhan.

### 4. Analisis dan Evaluasi

Data yang terkumpul dianalisis untuk mengukur sejauh mana kepatuhan telah tercapai. Analisis dapat menggunakan metode statistik atau pendekatan kualitatif, tergantung pada sifat data dan tujuan evaluasi. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas suatu kebijakan atau peraturan.

### 5. Pelaporan dan Rekomendasi

Setelah dianalisis, hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan evaluatif. Laporan ini tidak hanya menyajikan tingkat kepatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan, termasuk saran kebijakan, peningkatan pengawasan, atau edukasi hukum untuk meningkatkan kepatuhan di masa depan.

### 6. Tindak Lanjut dan Penegakan

Berdasarkan hasil evaluasi, tindakan perbaikan atau penegakan hukum dilakukan terhadap pihak yang tidak patuh. Ini bisa mencakup sanksi administratif, denda, atau tindakan hukum lainnya, sekaligus menjadi upaya pencegahan terhadap pelanggaran berulang.

### c. Dasar Aturan Prosedur Tingkat Kepatuhan

Prosedur tingkat kepatuhan tidak hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan administratif atau teknis, tetapi harus dilandaskan pada aturan hukum yang sah dan memiliki legitimasi. Dasar aturan ini mencakup regulasi yang memberikan kewenangan, pedoman, serta mekanisme dalam pelaksanaan pengukuran dan pengawasan terhadap kepatuhan. Secara umum, dasar aturan yang digunakan dalam prosedur tingkat kepatuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis:


#### 1. Dasar Konstitusional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar tertinggi yang menjamin prinsip negara hukum (rechtsstaat), di mana semua warga negara dan lembaga negara wajib tunduk pada hukum. Dalam konteks ini, prosedur tingkat kepatuhan dapat dipandang sebagai perwujudan dari asas legalitas dan penegakan hukum yang adil dan transparan.

#### 2. Undang-Undang (UU)

Undang-undang sektor tertentu biasanya secara eksplisit mengatur kewajiban, hak, serta sanksi terhadap individu atau badan hukum yang tidak mematuhi peraturan. Misalnya:

- a. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur prosedur pengawasan kepatuhan wajib pajak.
- b. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.

- 
- c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah.

### 3. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

PP atau Perpres berfungsi sebagai aturan turunan dari undang-undang yang merinci pelaksanaan teknis prosedur kepatuhan. Misalnya: PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menetapkan prosedur pengawasan kepatuhan ASN terhadap aturan kepegawaian.

### 4. Peraturan Menteri / Lembaga Teknis

Setiap kementerian/lembaga memiliki wewenang menetapkan pedoman teknis untuk pengawasan dan pelaporan kepatuhan, misalnya:

- a. Peraturan Dirjen Pajak mengenai tata cara audit dan penilaian kepatuhan pajak.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan tentang akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimal.

### 5. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Untuk konteks lokal, pemantauan tingkat kepatuhan biasanya diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) dan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis atau surat edaran kepala daerah.

## 5. Kredit Modal Kerja

### a. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “credere” yang berarti percaya. Jika seseorang mendapat kredit, berarti orang tersebut telah diberi kepercayaan (trust). Atau dengan kata lain, kredit merupakan bentuk pemberian kepercayaan

dari seseorang atau lembaga, bahwa orang yang diberi kepercayaan tersebut pada waktunya nanti akan memenuhi segala kewajiban atas apa yang telah dipercayakan sesuai apa yang telah disepakati. kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu tertentu yang dalam pembayarannya akan disertakan adanya tambahan berupa bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman. Bawa di dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar yang menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta imbalan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai risiko yang ditanggung jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat.<sup>15</sup>

#### b. Kredit Modal Kerja

Modal kerja adalah dana yang ditanamkan dalam aktiva lancar, oleh karena itu dapat berupa kas, piutang, surat-surat berharga, persediaan dan lain-lain. Modal kerja bruto adalah keseluruhan dari aktiva atau harta lancar yang terdapat dalam sisi debet neraca. Modal kerja netto adalah keseluruhan harta lancar dikurangi hutang lancar. Dengan perkataan lain modal kerja netto adalah selisih antara aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Sedangkan Kredit adalah penyediaan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan

---

<sup>15</sup>Muhamad Reksa Nur Eldin et al., “Pengaruh Car, Npl, Dan Roa Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2021),” *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 01 (2025): 109–20, <https://doi.org/10.30996/jeb17.v10i01.7649>.

layak untuk memperolehnya. Kredit merupakan tugas bank, yaitu pemberian sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah.<sup>16</sup>

modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam suatu siklus usaha yang dapat dilihat dari neraca perusahaan berupa uang kas bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, barang dalam proses, dan persediaan bahan baku. Dan jika yang dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi dengan *Current Liabilitiesnya*. Modal kerja menunjukkan sejumlah dana yang tertanam atau terikat pada aktiva lancar yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Istilah lain dari modal kerja adalah *gross working capital* (modal kerja kotor). Modal kerja bila dikurangi dengan kewajiban-kewajiban jangka pendek (utang lancar) sering disebut net working capital (modal kerja bersih). Besarnya modal kerja yang dibutuhkan dipengaruhi dua faktor, yaitu tingkat aktifasi penjualan dan perputaran modal kerja (siklus kerja).<sup>17</sup> Kredit modal kerja adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari. Kredit ini bersifat jangka pendek dan diperuntukkan bagi kegiatan produktif, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah pekerja, biaya listrik, air, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya. Tujuan utama dari kredit modal kerja adalah agar roda usaha terus berjalan lancar tanpa terhambat oleh kekurangan dana dalam jangka pendek. Dalam praktiknya, kredit modal kerja sangat dibutuhkan oleh perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah (UMKM), yang tidak selalu memiliki kas cukup untuk menutupi

<sup>16</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h.200

<sup>17</sup>Eldin et al., “Pengaruh Car, Npl, Dan Roa Terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2021).”

biaya produksi atau kegiatan operasional. Misalnya, ketika permintaan pasar meningkat secara musiman, pelaku usaha membutuhkan tambahan modal untuk memperbesar produksi. Pada saat seperti itulah, kredit modal kerja menjadi solusi yang relevan.<sup>18</sup>

### c. Unsur-unsur Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup 3 hal yaitu modal kerja (working capital assets), modal kerja brutto (gross working capital) dan modal kerja netto (net working capital).

1. Modal kerja (*working capital assets*) merupakan modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga dapat beroperasi secara normal dan lancar.
2. Modal kerja brutto (*gross working capital*) merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*) dan didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar.
3. Modal kerja netto (*net working capital*) merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dalam konsep ini sejumlah aktiva lancar tertentu harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lain.

Besarnya modal kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tingkat aktivitas penjualan dan perputaran modal kerja. Jumlah kredit modal kerja yang akan disalurkan oleh bank kepada debitur harus ditentukan sebelumnya sehingga jumlah yang dibutuhkan debitur sesuai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah kredit yang dibutuhkan oleh debitur diantaranya adalah:

<sup>18</sup> Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan* (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- a. Pertumbuhan penjualan, dilakukan dengan cara membuat proyeksi penjualan yang akan datang berdasarkan pencapaian pada periode sebelumnya.
- b. Perputaran piutang (*ITO*), dihitung dengan cara membagi piutang dagang dengan penjualan dan dikalikan dengan jumlah hari selama periode kegiatan tersebut berlangsung sehingga diperoleh jumlah hari perputaran piutang dagang.
- c. Perputaran persediaaan (*RTO*), dihitung dari pembagian antara persediaan dagang dengan Harga Pokok Penjualan (*HPP*) dan dikalikan dengan jumlah hari selama kegiatan tersebut berlangsung sehingga dapat diperoleh jumlah hari perputaran persediaan barang.
- d. Perputaran hutang (*DTO*), jumlah hari perputaran pengembalian piutang dapat diketahui dengan cara membagi hutang dagang Harga Pokok Penjualan (*HPP*) dan dikalikan dengan jumlah hari selama kegiatan tersebut berlangsung.

19

### 1. Kredit Modal Kerja untuk Perdagangan

#### a. Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal kerja perdagangan

<sup>19</sup>Ratna Bintari, Mohammad Dzulkirrom, and Achmad Husaini, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern.Jurnal Administrasi,” *Jurnal Administrasi*, 2018, 182, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=189351&val=6468&title=ANALISIS+SISTEM+DAN+PROSEDUR+PEMBERIAN+KREDIT+MODAL+KERJA+DALAM+UPAYA+MENDUKUNG+PENGENDALIAN+KREDIT> Studi Pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Ngadirojo Pacitan.

semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang.

b. Perdagangan

Berdasarkan Pesanan Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan.<sup>20</sup>

d. Jenis-Jenis Kredit

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

2. Kredit Modal Kerja

Biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi tujuan kredit antara lain sebagai berikut:

1. Kredit konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang dan kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi kebutuhan konsumsi.

---

<sup>20</sup>Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema, 2011), h.161-166

2. Kredit produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima kredit dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
3. Kredit perdagangan, kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

#### e. Tujuan Kredit Modal Kerja

Menurut Kasmir tujuan kredit modal kerja terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Kredit Konsumtif

Bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan- kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi

2. Kredit Produktif

Bertujuan untuk memungkinkan penerima kredit dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa kredit tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

3. Kredit Perdagangan

Kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.<sup>21</sup>

#### f. Unsur-Unsur Kredit

---

<sup>21</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.101

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antar si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macetnya pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut ditentukan dengan bagi hasil.

g. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit diberikan. Penilaian kredit

dapat dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur yang benar. Kriteria penilaian yang dilakukan pihak lembaga keuangan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.<sup>22</sup> Analisis 5 C dalam kredit umumnya berasal dari teori yang dikembangkan oleh para praktisi dan akademisi di bidang perbankan dan keuangan.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit<sup>23</sup> adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa sifat, watak dari orangorang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keluarganya, kegemaran, sosialnya. Ini semua untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan tekad baik yaitu kemampuan untuk memenuhi kewajibankewajiban dari nasabah maupun dari lembaga keuangan sebagai pihak pengelola dana masyarakat.<sup>24</sup>

2. *Capacity*

Yang dimaksud dengan *capacity* yaitu suatu kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dibuhungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.

3. *Capital*

<sup>22</sup>Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dari Islamic Banking* (Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), Cet. II, h.48

<sup>23</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta. PT.Raja Graindo persada, 2014), h.86

<sup>24</sup>Ratno Agriyanto, *Laporan Penelitian Studi Tentang Sikap Deposan, Bankir, Dan Pengusaha Terhadap Pola Kredit Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bank Syariah*, 2013, h.15.

Setiap calon nasabah kredit yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri, dengan kata lain capital untuk mengetahui sumber-sumber kredit yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh pemilik dana.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

#### 5. *Condition*

Dalam pemberian kredit hendaknya juga dinilai kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang makin akan mempengaruhi usaha yang dibiayai. Serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

#### h. Kualitas Kredit

Kredit bank menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah kredit dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, mengangsur, serta melunasi kreditnya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan

kualitas tersebut oleh waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok kredit sebagai berikut:

1. Kredit Lancar

Kredit yang digolongkan kedalam kredit lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/bunga dilakukan tepat waktu.

2. Perhatian Khusus

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga yang belum melampaui 90 hari.

3. Kurang Lancar

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ bunga yang telah melampaui 90 hari.

4. Diragukan

Kredit yang digolongkan ke dalam kredit diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/bunga yang telah melampaui 180 hari.

5. Macet Kredit yang digolongkan ke dalam kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran yang telah melampaui 270 hari.<sup>25</sup>

## 6. Bank

### a. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya adalah menghimpun dana masyarakat. Pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 dalam Ismail (2010) menjelaskan

<sup>25</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.742-748

bahwa “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.<sup>26</sup>

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana”.<sup>27</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, bank merupakan bagian dari lembaga keuangan. Bank menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank memiliki peran besar terhadap perkembangan ekonomi di suatu negara, karena peran bank masyarakat bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah.

#### b. Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan. Berikut penjelasan spesifik fungsi bank:

##### 1. Bank sebagai *agent of trust*

Dasar utama kegiatan bank adalah kepercayaan, baik dalam hal menghimpun dana atau penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan

<sup>26</sup>Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prendamedia Group, 2010), h.3

<sup>27</sup>Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h.3

mau menempatkan atau mau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk memebayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

## 2. *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat disektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

## 3. *Agent of services*

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman

uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Ketiga fungsi bank tersebut dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary institution*).<sup>28</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare” untuk lebih memahami tentang penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata agar mudah untuk dipahami.

#### 1. Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan, dan proses-proses yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Suatu prosedur biasanya mengakibatkan perubahan. Tujuan penelitian ini mengetahui standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

#### 2. Tingkat kepatuhan

---

<sup>28</sup>Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta : Salemba Empat, 2006), h.9


Tingkat kepatuhan adalah ukuran sejauh mana suatu individu, kelompok, atau organisasi menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan, standar, prosedur, atau kebijakan yang telah ditetapkan, baik secara internal maupun eksternal.<sup>29</sup>

### 3. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha sehari-hari.. Peneliti akan melakukan pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

### 4. Bank


Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.



---

<sup>29</sup> Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

#### D. Kerangka Berfikir



**Gambar 2.1 Skema Bagan Kerangka Berfikir**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan metode untuk melakukan analisis guna mencapai tujuan tertentu. Penelitian yang bersifat ilmiah mutlak menerapkan metode penelitian yang tepat sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian adalah suatu bentuk rumusan masalah yang memadui peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.<sup>30</sup> Berdasarkan latar belakang rumusan masalah serta teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak membuat perhitungan dengan bantuan perhitungan, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran faktual dan sistematis mengenai kondisi hubungan antara faktor, karakteristik dan fenomena yang diperuntukkan pada tugas pokoknya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami peneliti, seperti persepsi perilaku, minat, motivasi, tindakan melalui kata-kata dan uraian bahasa.<sup>31</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena ingin membuat gambaran mengenai analisis audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.380.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian ini bertempat di Bank Sulselbar Cabang Parepare. Waktu penelitian yang digunakan yaitu kurang lebih 1 (satu) bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian memiliki fungsi membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan agar tidak melebar sehingga fokus dengan permasalahan yang akan dibahas. Penentuan fokus penelitian mempunyai tujuan untuk memenuhi kriteria inquiri eksklusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan.<sup>32</sup>

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dan bagaimana analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya guna keperluan pada penelitian tersebut. Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut, maka sumber data yang terdapat di dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu:

---

<sup>32</sup> Moleong, Lexy, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.273.

## 1. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian adalah data kualitatif.<sup>33</sup> Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara lisan dan tertulis. Bentuk informasi kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh melalui fotografi atau rekaman video, yang dapat dijadikan dokumentasi. Penulis memilih data kualitatif karena ingin mengumpulkan data sesuai topik penelitian penulis yang berfokus pada analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik itu dalam bentuk statistic ataupun dalam bentuk lainnya guna terhadap keperluan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang dapat digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian atau data yang bersumber dari informan. Data primer ialah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti menggunakan metode wawancara yang dilakukan pada :

---

<sup>33</sup>Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51

Jenis Responden	Jumlah
Manajer Operasional/Kredit	1 orang
Analis Kredit	1 orang
Nasabah	5 orang

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian didapatkan dalam bentuk laporan-laporan dan dokumen. Peneliti memperoleh data baik dari lapangan maupun luar lapangan yang dimana berkaitan dengan audit kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

### E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>34</sup> Adapun teknik pengumpulan data diantaranya :

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua orang dalam situasi di mana pewawancara menanyakan informasi kepada subjek yang berkisar pada

<sup>34</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h.138.

pendapat dan keyakinannya sendiri.<sup>35</sup> Dimana dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari responden. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan pertanyaan dan pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada pimpinan dan pegawai Bank Sulselbar Cabang Parepare, untuk mengkonfirmasi dan melengkapi data penelitian ini, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk dapat menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, dimana data yang diperoleh tidak berbeda jauh dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam uji kredibilitas adalah uji triangulasi sumber dan teknik sebagai berikut:

##### 1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang

---

<sup>35</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.50.

telah diperoleh dari beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada. Triangulasi sumber digunakan untuk membandingkan informasi dari berbagai sumber dan untuk menentukan keandalan, yaitu untuk membandingkan apa yang dikatakan masyarakat secara pribadi dan publik dan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>36</sup>

## 2. Triangulasi Teknik

Mengecek data dengan teknik yang berbeda tetapi kepada sumber yang sama, misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

## G. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses memilah dan mengorganisasikan rangkaian data ke dalam pola, kategori, dan satuan deskriptif dasar sehingga dapat ditemukan tema dan pola kerja pada keseluruhan materi. Peneliti juga harus kembali ke lapangan ketika menganalisis data untuk memperoleh informasi yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.<sup>37</sup>

Analisis data merupakan bagian penting dalam penelitian, karena dari analisis

<sup>36</sup>Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Teknologi Pendidikan* 10, No 1, (2010): 56.

<sup>37</sup>Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h.15.

ini nantinya akan diperoleh temuan, baik temuan subsantif maupun formal. Pada proses analisis data kualitatif, data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang dikumpulkan dalam beberapa macam cara (wawancara, dan pita rekaman) yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang disusun dalam teks yang lebih luas.

Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:

### 1. Data *Reductions* (Reduksi Data)

Dalam proses ini peneliti dapat melakukan pemilihan data yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari temanya dan polanya. Reduksi data adalah proses memilih, menargetkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan memodifikasi catatan lapangan tertulis. Reduksi data yaitu merangkum, membuat tema, mengekstraksi, menulis catatan.<sup>38</sup>Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan informasi yang ada di lapangan. Dengan demikian, peneliti harus menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan dan membuang data yang tidak ada hubungannya dengan penelitian.

### 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Langkah kedua setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur di mana kesimpulan diambil dan tindakan diambil. Sering digunakan dalam penelitian kualitatif, penyajian informasi merupakan bentuk naratif yang menyederhanakan informasi kompleks menjadi bentuk sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah

---

<sup>38</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h.129-130.

dipahami.<sup>39</sup>

Penyajian data dapat dilihat dari jenis dan sumbernya termasuk Keabsahannya. Penyajian data yang diperoleh dari lapangan, terkait dengan seluruh permasalahan penelitian kemudian diberikan batasan masalah. Dari penyajian tersebut, diharapkan dapat memberikan kejelasan data yang detail dan substantive dengan data pendukung.

### 3. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir analisis data adalah penarikan dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ada bukti kuat yang disajikan.<sup>40</sup> Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dari kegiatan sebelumnya. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.

Dari tahapan ini akan penulis buat kesimpulan dari semua hasil yang didapat dilapangan. Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti dapat menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah ditemukan, namun harus didukung dengan bukti atau alat yang valid agar kesimpulan tersebut dapat dipercaya. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan

<sup>39</sup>Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi*, Ed. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.104.

<sup>40</sup>Djam'an Satory Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta CV, 2017), h. 220.

mempertanyakan kembali, mengenai analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini merujuk pada analisis tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare. Dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara kepada beberapa informan diantaranya yaitu 1 orang Manajer Operasional, 1 orang analisis kredit dan 5 orang nasabah di Bank Sulselbar Cabang Parepare. Berikut deskripsi hasil penelitian yang dilakukan:

#### **1. Standar Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.**

Pemberian kredit modal kerja merupakan salah satu layanan inti perbankan dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha. Di Bank Sulselbar Cabang Parepare, proses ini dilakukan melalui serangkaian prosedur standar operasional (SOP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kredit diberikan secara hati-hati (prudential) objektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian perbankan.

Standar prosedur tersebut mencakup tahap-tahap penting mulai dari pengajuan permohonan, analisis kelayakan kredit, penilaian jaminan, hingga pencairan dana. Dalam proses analisis, bank menggunakan pendekatan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) sebagai kerangka evaluasi untuk mengukur sejauh mana nasabah layak menerima kredit.

### a. *Character*

Proses pemberian kredit modal kerja *Character* merupakan salah satu aspek penting yang menjadi dasar analisis kelayakan kredit. *Character* merujuk pada reputasi, kejujuran, integritas dan tanggung jawab moral calon debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, penilaian karakter dilakukan sebagai bagian dari prosedur standar operasional kredit guna meminimalkan risiko kredit bermasalah. Bagaimana prosedur di Bank Sulselbar dalam menilai karakter calon debitur sebelum kredit diberikan, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Penilaian karakter calon debitur merupakan salah satu langkah awal yang kami lakukan sebelum masuk ke tahapan analisis keuangan atau jaminan. Di Bank Sulselbar, kami tidak hanya melihat dari dokumen formal seperti SLIK OJK, tapi juga dari wawancara langsung dan pengamatan perilaku nasabah saat berinteraksi dengan petugas kami. Misalnya, kami memperhatikan apakah nasabah datang tepat waktu saat undangan wawancara, bagaimana cara mereka menjelaskan tujuan penggunaan dana, serta konsistensi antara data yang diberikan dengan penjelasan lisan.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional, penilaian karakter (*character*) calon debitur di Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan bagian penting dalam prosedur kredit modal kerja dan dilakukan sejak awal proses pengajuan. Penilaian ini tidak hanya berpatokan pada aspek formal seperti riwayat kredit melalui BI Checking atau SLIK OJK, tetapi juga mencakup penilaian non-formal melalui interaksi langsung dengan calon debitur. Pihak bank melakukan observasi terhadap kejujuran dan integritas calon peminjam

---

<sup>41</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

melalui wawancara dan pengamatan sikap, misalnya ketepatan waktu saat hadir memenuhi undangan, cara berkomunikasi, serta konsistensi antara data tertulis dengan penjelasan lisan. Pendekatan ini mencerminkan bahwa bank menilai karakter secara menyeluruh sebagai dasar untuk menilai kelayakan kredit, dengan tujuan utama meminimalkan risiko kredit bermasalah di masa mendatang. Penjelasan serupa juga dijelaskan oleh Pihak Analis Kredit bahwa:

Karakter nasabah menjadi indikator pertama yang kami lihat dalam proses analisis kredit. Kami selalu mulai dari pengecekan rekam jejak nasabah melalui SLIK OJK. Kalau nasabah pernah punya tunggakan atau kredit macet sebelumnya, tentu kami telusuri lebih dalam alasannya. Tapi kami juga tidak langsung menolak, kami gali lebih jauh melalui wawancara. Kadang ada nasabah yang pernah menunggak tapi karena alasan force majeure, misalnya sakit atau usaha tutup saat pandemik.<sup>42</sup>

Penjelasan serupa juga disampaikan oleh pihak Analis Kredit yang menegaskan bahwa karakter merupakan indikator utama dalam proses analisis kelayakan kredit. Proses penilaian karakter dimulai dengan pengecekan rekam jejak kredit calon debitur melalui sistem SLIK OJK untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki riwayat tunggakan atau kredit bermasalah. Namun, analis tidak serta-merta menolak permohonan jika ditemukan riwayat buruk, melainkan melakukan pendalaman melalui wawancara langsung guna memahami konteks permasalahan.

Sedangkan nasabah menjelaskan bahwa:

Waktu saya pertama kali ajukan kredit modal kerja, saya memang diminta untuk wawancara langsung dengan pihak bank. Mereka banyak tanya soal riwayat usaha saya, bagaimana sistem pembayaran saya ke pemasok, dan apakah saya punya utang sebelumnya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Refni, *Analisis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>43</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Nasabah menjelaskan bahwa pada saat pertama kali mengajukan kredit modal kerja narasumber diminta untuk mengikuti wawancara langsung dengan pihak bank. Dalam wawancara tersebut, pihak bank menggali banyak informasi terkait riwayat usaha yang dijalankan, termasuk sistem pembayaran kepada pemasok serta apakah yang bersangkutan memiliki utang atau kewajiban finansial sebelumnya. Proses tersebut dirasakan cukup menyeluruh dan menunjukkan bahwa pihak bank memang ingin memastikan kejujuran dan tanggung jawab calon debitur sebelum menyetujui kredit.

Nasabah juga merasa bahwa pertanyaan yang diajukan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek integritas dan keseriusan dalam menjalankan usaha, yang menunjukkan bahwa penilaian karakter dilakukan secara langsung dan mendalam oleh pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare. Apakah ada pedoman khusus dalam SOP untuk menilai riwayat pembayaran atau reputasi calon debitur, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Iya, dalam SOP kami memang ada pedoman khusus terkait penilaian riwayat pembayaran dan reputasi calon debitur. Biasanya, kami merujuk pada data dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang dulunya dikenal dengan BI Checking. Di situ kami bisa lihat histori kredit calon debitur, apakah dia pernah macet, menunggak, atau ada tunggakan di lembaga keuangan lain.<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) memang terdapat pedoman khusus yang mengatur tentang penilaian riwayat pembayaran dan reputasi calon debitur. Salah satu acuan utama yang digunakan

---

<sup>44</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, yang sebelumnya dikenal sebagai BI Checking. Melalui sistem ini, pihak bank dapat menelusuri histori kredit calon debitur, termasuk apakah yang bersangkutan pernah mengalami kredit macet, keterlambatan pembayaran, atau masih memiliki tunggakan di lembaga keuangan lainnya. Informasi dari SLIK ini menjadi indikator awal dalam menilai kredibilitas dan tanggung jawab finansial calon debitur, sebelum masuk ke tahap analisis lain seperti kapasitas, agunan, dan kondisi usaha.

Analis kredit juga menjelaskan bahwa:

Setiap kali kami menerima permohonan kredit, langkah pertama yang kami ambil adalah mengecek SLIK OJK. Itu sudah menjadi prosedur tetap dalam SOP kami. Dari situ kami bisa tahu, apakah nasabah punya tunggakan, keterlambatan, atau bahkan kredit macet sebelumnya. Kalau ada catatan merah, kami biasanya perlu klarifikasi langsung kepada nasabah.<sup>45</sup>

Analis kredit juga menjelaskan bahwa setiap kali mereka menerima permohonan kredit, langkah awal yang dilakukan adalah memeriksa riwayat kredit calon debitur melalui SLIK OJK, sesuai dengan prosedur tetap yang tercantum dalam SOP bank. Pemeriksaan ini menjadi dasar utama dalam menilai reputasi dan tanggung jawab calon nasabah terhadap kewajiban finansial sebelumnya. Jika dalam hasil SLIK ditemukan adanya catatan negatif, seperti keterlambatan pembayaran, kredit macet, atau status kolektibilitas buruk, maka tim analis akan melakukan klarifikasi langsung kepada calon debitur. Klarifikasi

---

<sup>45</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

ini bertujuan untuk memahami latar belakang masalah dan memberikan kesempatan kepada nasabah menjelaskan situasinya secara terbuka.

Narasumber dari nasabah juga menjelaskan bahwa:

Waktu saya ajukan kredit, pihak bank langsung tanya apakah saya pernah ambil pinjaman di tempat lain. Mereka juga minta persetujuan saya untuk dicek lewat SLIK OJK. Saya nggak keberatan karena memang sebelumnya saya pernah ambil kredit di koperasi dan semuanya saya lunasi.<sup>46</sup>

Narasumber dari nasabah juga menjelaskan bahwa pada saat mengajukan kredit, pihak bank secara terbuka menanyakan apakah pernah memiliki pinjaman di lembaga keuangan lain. Nasabah menyatakan bahwa narasumber tidak merasa keberatan ketika diminta memberikan persetujuan untuk dilakukan pengecekan melalui SLIK OJK, karena sebelumnya memang pernah mengambil kredit di koperasi dan seluruh kewajibannya telah diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank melakukan verifikasi karakter dengan pendekatan yang transparan dan sesuai prosedur, serta melibatkan nasabah dalam proses pengecekan riwayat kredit.

Pengalaman tersebut memperkuat bahwa penilaian karakter di Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga menekankan pada komunikasi terbuka, keterlibatan aktif calon debitur, dan kepatuhan terhadap standar penilaian kredit yang berlaku. Apakah prosedur pemberian kredit modal kerja sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

---

<sup>46</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

Secara umum, saya bisa katakan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh kantor pusat. Setiap tahap dalam proses kredit mulai dari penerimaan berkas, analisis kelayakan, verifikasi lapangan, hingga pencairan dana mengacu pada standar yang tertulis dan sudah menjadi acuan kerja seluruh unit.<sup>47</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare telah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh kantor pusat. Beliau menjelaskan bahwa setiap tahap dalam proses kredit mulai dari penerimaan berkas, analisis kelayakan calon debitur, verifikasi lapangan, hingga pencairan Dana dilakukan dengan mengacu pada dokumen SOP resmi yang telah disosialisasikan kepada seluruh unit kerja. SOP tersebut menjadi pedoman utama dalam memastikan bahwa proses berjalan terstruktur, transparan, dan sesuai regulasi perbankan.

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa:

Dari sisi pelaksana teknis, kami mengikuti SOP secara ketat. Prosedur sudah cukup rinci, mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan SLIK OJK, wawancara nasabah, sampai survei lapangan. Semuanya kami catat dan dokumentasikan sebagai bagian dari standar.<sup>48</sup>

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dari sisi pelaksana teknis di lapangan, implementasi prosedur pemberian kredit modal kerja telah dijalankan secara ketat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu Analis Kredit menjelaskan bahwa seluruh tahapan mulai dari verifikasi dokumen, pengecekan riwayat kredit melalui SLIK OJK, wawancara langsung dengan calon debitur,

<sup>47</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>48</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

hingga survei usaha dilakukan secara berurutan dan terdokumentasi. Setiap langkah dicatat dalam laporan analisis kredit sebagai bagian dari pemenuhan standar operasional. Hal ini menunjukkan bahwa SOP tidak hanya dipahami secara administratif, tetapi juga benar-benar dijalankan oleh pelaksana teknis sebagai kerangka kerja operasional untuk menjaga akurasi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses kredit.

Nasabah juga menjelaskan bahwa:

Dari pengalaman saya sebagai nasabah, prosesnya cukup jelas dan sesuai tahapan. Waktu saya ajukan kredit, saya dijelaskan dulu dokumen apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu ada wawancara dan petugas survei langsung ke lokasi usaha saya.<sup>49</sup>

Nasabah juga menjelaskan bahwa dari pengalamannya sebagai penerima layanan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, proses yang dijalani sudah cukup jelas dan mengikuti tahapan yang sesuai dengan prosedur. Narasumber menyampaikan bahwa saat mengajukan kredit modal kerja, pihak bank terlebih dahulu menjelaskan secara rinci dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi. Setelah dokumen dikumpulkan, dilakukan wawancara untuk menggali informasi tambahan terkait profil usaha dan rencana penggunaan dana. Tidak hanya itu, pihak bank juga melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan.

#### b. *Capacity*

Kapasitas (capacity) calon debitur dalam membayar kembali kredit merupakan elemen yang sangat diperhatikan dalam proses analisis kredit. Penilaian kapasitas ini dilakukan dengan mengacu pada Standar Operasional

---

<sup>49</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21Juni 2025

Prosedur (SOP), yang mencakup evaluasi terhadap pendapatan rutin, pengeluaran bulanan, serta kemampuan usaha calon debitur dalam menghasilkan arus kas. Proses penilaian dilakukan melalui wawancara, pengisian formulir kemampuan bayar, serta analisis rasio keuangan sederhana berdasarkan data yang dikumpulkan. Manajer menegaskan bahwa verifikasi silang antara pengakuan nasabah dengan data lapangan dan catatan keuangan menjadi langkah wajib yang tidak boleh dilewati untuk memastikan bahwa calon debitur benar-benar mampu memenuhi kewajiban cicilannya secara rutin.

Bagaimana prosedur dalam menilai kemampuan calon debitur untuk membayar kembali pinjaman, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Penilaian kapasitas calon debitur untuk membayar kembali pinjaman dilakukan dengan cukup ketat dan sistematis. Dalam SOP, kami diwajibkan menganalisis arus kas usaha, penghasilan rutin, dan beban pengeluaran calon debitur. Kami melihat apakah penghasilannya stabil, cukup untuk menutupi cicilan, dan apakah ada beban keuangan lain seperti utang di tempat lain.<sup>50</sup>

Penilaian terhadap kapasitas calon debitur dalam membayar kembali pinjaman di Bank Sulselbar Cabang Parepare dilakukan secara ketat dan sistematis, sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bank. Manajer Operasional menjelaskan bahwa aspek kapasitas ini menjadi indikator krusial dalam menentukan kelayakan kredit, karena menyangkut kemampuan nyata calon debitur dalam memenuhi kewajiban cicilan. Prosedur yang dijalankan meliputi analisis arus kas usaha, penghasilan rutin, serta beban pengeluaran bulanan calon nasabah. Bank menilai apakah penghasilan calon

---

<sup>50</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

debitur cukup stabil dan memadai untuk menutupi angsuran setiap bulan. Selain itu, informasi mengenai tanggungan keuangan lain seperti cicilan, pinjaman di tempat lain, atau kebutuhan keluarga juga turut diperhitungkan sebagai bentuk kehati-hatian.

Hasil wawancara dengan analis kredit juga menjelaskan bahwa:

Dalam praktiknya, kami menilai kapasitas nasabah berdasarkan data penghasilan dan pengeluaran bulanannya. Kami biasanya hitung secara kasar arus kas bersih berapa yang masuk dan berapa pengeluaran tetap per bulan. Kalau sisa penghasilannya cukup untuk membayar cicilan pinjaman, maka dianggap layak.<sup>51</sup>

Hasil wawancara dengan analis kredit juga menjelaskan bahwa penilaian terhadap kapasitas calon debitur dilakukan secara langsung dan realistik dengan mengacu pada kondisi keuangan aktual nasabah. Dalam praktiknya, analis menjelaskan bahwa mereka menghitung arus kas bersih dari calon debitur, yakni dengan mencatat jumlah penghasilan bulanan yang masuk dibandingkan dengan pengeluaran tetap yang dikeluarkan setiap bulan. Jika setelah dihitung, sisa penghasilan bersihnya mencukupi untuk membayar cicilan pinjaman, maka nasabah dianggap layak menerima kredit. Pendekatan ini dilakukan secara praktis, meskipun sederhana, namun cukup efektif untuk mengetahui sejauh mana nasabah mampu memenuhi kewajibannya.

Nasabah juga menjelaskan bahwa:

Waktu saya mengajukan kredit, petugas bank banyak bertanya tentang penghasilan saya dari usaha jualan sembako. Saya jelaskan berapa rata-rata pemasukan harian dan pengeluaran tetap setiap bulannya. Mereka juga minta lihat buku catatan harian jualan saya.<sup>52</sup>

<sup>51</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>52</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Nasabah juga menjelaskan bahwa saat mengajukan kredit, petugas bank secara aktif menggali informasi terkait kondisi keuangannya, khususnya dari usaha jualan sembako yang dijalankan. Narasumber menyebutkan bahwa petugas menanyakan secara detail mengenai rata-rata penghasilan harian, pengeluaran bulanan tetap, serta tanggungan lainnya yang dimiliki. Tidak hanya itu, pihak bank juga meminta untuk melihat buku catatan harian transaksi penjualan, sebagai bentuk verifikasi terhadap pengakuan penghasilan yang disampaikan. Menurut nasabah, proses ini cukup ketat namun wajar, karena menunjukkan bahwa bank benar-benar ingin memastikan bahwa narasumber memiliki kemampuan yang cukup untuk membayar cicilan kredit secara rutin. Narasumber merasa bahwa pendekatan ini mencerminkan profesionalisme bank dalam menilai kapasitas debitur secara nyata dan transparan.

Apakah SOP telah mengatur standar minimum terkait penghasilan atau usaha calon debitur, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Ya, dalam SOP kami memang diatur secara jelas mengenai standar minimum penghasilan atau kelayakan usaha calon debitur. Untuk jenis kredit modal kerja, kami mengacu pada ketentuan bahwa debitur harus memiliki penghasilan atau omzet usaha yang cukup untuk menutup kewajiban angsuran secara rutin.<sup>53</sup>

Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare menjelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) bank telah secara eksplisit mengatur mengenai batas minimum penghasilan atau kelayakan usaha calon debitur yang mengajukan kredit modal kerja. Dalam SOP disebutkan bahwa calon debitur

---

<sup>53</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

wajib memiliki penghasilan tetap atau omzet usaha yang stabil dan memadai untuk menutupi kewajiban pembayaran angsuran setiap bulan. Penilaian ini dilakukan guna memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan finansial yang realistik dan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Manajer menegaskan bahwa ketentuan ini menjadi dasar dalam proses analisis kelayakan kredit, dan bersifat mengikat sebagai upaya mitigasi risiko kredit bermasalah.

Kutipan hasil wawancara dengan analis kredit menjelaskan bahwa:

Dari sisi teknis, SOP memang memberikan pedoman bahwa calon debitur harus memiliki penghasilan bersih yang cukup, artinya tidak hanya cukup di atas kertas, tapi benar-benar realistik untuk bisa membayar cicilan. Kami biasanya hitung penghasilan bersih per bulan dikurangi pengeluaran tetap, lalu dibandingkan dengan angsuran yang diajukan.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis kredit, dijelaskan bahwa dari sisi teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Sulselbar Cabang Parepare telah memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya menilai penghasilan bersih calon debitur secara realistik. Penilaian kapasitas calon debitur tidak hanya didasarkan pada angka pendapatan secara nominal, tetapi juga mempertimbangkan pengeluaran tetap bulanan yang wajib dipenuhi oleh nasabah. Dalam praktiknya, analis akan menghitung terlebih dahulu sisa penghasilan bersih setelah dikurangi pengeluaran seperti kebutuhan rumah tangga, biaya usaha, dan tanggungan lain. Kemudian, sisa penghasilan tersebut akan dibandingkan dengan jumlah angsuran bulanan yang diajukan oleh calon

---

<sup>54</sup> Refni, *Analisis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

debitur. Jika hasil perhitungan menunjukkan adanya margin yang mencukupi, maka permohonan kredit dapat diproses.

Nasabah juga menjelaskan bahwa:

Waktu saya ajukan kredit, pihak bank tanya berapa penghasilan saya tiap bulan. Mereka nggak langsung kasih angka pasti berapa minimalnya, tapi saya ditanya detail tentang omzet harian dan pengeluaran. Setelah dihitung, katanya penghasilan saya cukup untuk ambil pinjaman dengan angsuran sekitar per bulan.<sup>55</sup>

Nasabah juga menjelaskan bahwa saat mengajukan kredit, pihak bank tidak secara langsung menyebutkan berapa batas minimal penghasilan yang disyaratkan, namun proses penilaianya dilakukan secara rinci dan menyeluruh. Nasabah diminta untuk menjelaskan secara detail mengenai omzet harian, penghasilan bulanan, serta pengeluaran rutin, baik untuk kebutuhan pribadi maupun operasional usaha. Setelah informasi tersebut dikumpulkan, petugas bank melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah penghasilan bersihnya cukup untuk menutupi beban angsuran setiap bulan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, pihak bank menyatakan bahwa penghasilan nasabah dianggap mencukupi untuk mendapatkan kredit dengan nilai dan skema angsuran tertentu.

### c. *Capital*

Proses pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare, aspek capital atau modal sendiri calon debitur menjadi salah satu komponen penting yang dinilai sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Capital mengacu pada seberapa besar dana pribadi atau modal awal yang dimiliki dan diinvestasikan oleh calon debitur dalam usahanya sebelum mengajukan kredit ke

---

<sup>55</sup> Pak surahman *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, diketahui bahwa calon debitur diwajibkan untuk menunjukkan bukti kepemilikan modal usaha, baik dalam bentuk aset produktif, inventaris, maupun dana tunai. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki komitmen dan keterlibatan nyata dalam menjalankan usahanya, serta tidak sepenuhnya bergantung pada dana pinjaman. Bagaimana ketentuan SOP dalam menilai modal atau dana pribadi calon debitur yang digunakan dalam usahanya, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

SOP kami menetapkan bahwa sebelum memberikan kredit, calon debitur harus memiliki modal awal atau dana pribadi yang sudah digunakan untuk menjalankan usahanya. Artinya, bank tidak membiayai usaha yang masih sebatas rencana, apalagi tanpa bukti adanya modal yang ditanam sebelumnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) secara tegas mengharuskan calon debitur memiliki modal awal atau dana pribadi yang telah digunakan dalam operasional usaha sebelum permohonan kredit disetujui. Hal ini berarti bank tidak akan membiayai usaha yang masih bersifat rencana atau baru akan dimulai, terutama jika tidak disertai bukti bahwa calon debitur telah menanamkan modal sendiri sebelumnya. Bukti tersebut dapat berupa catatan transaksi usaha, aset yang sudah digunakan dalam kegiatan bisnis, atau dokumen kepemilikan perlengkapan usaha.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Analis Kredit menjelaskan bahwa:

---

<sup>56</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

Saat kami melakukan analisis kredit, kami wajib menilai seberapa besar kontribusi modal pribadi nasabah dalam usahanya. Ini sudah ada dalam SOP, dan menjadi salah satu indikator kelayakan. Kalau usaha baru dibangun dan seluruh modalnya hanya bergantung dari pinjaman, itu sangat berisiko.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa dalam proses analisis kredit, bank wajib menilai besarnya kontribusi modal pribadi dari calon debitur sebagai bagian dari indikator kelayakan kredit. Hal ini sudah tercantum jelas dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Penilaian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana calon debitur berkomitmen terhadap usahanya melalui investasi Dana pribadi sebelum mengandalkan kredit dari bank. Menurut manajer, jika suatu usaha sepenuhnya dibangun hanya berdasarkan Dana pinjaman tanpa adanya modal awal dari nasabah, maka risiko kredit akan jauh lebih tinggi.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Waktu saya ajukan pinjaman, pihak bank tanya dulu, ‘Modal awal usaha ini dari mana, Pak?’ Saya jawab sebagian besar dari tabungan saya sendiri. Mereka juga minta bukti, kayak struk pembelian barang jualan dan buku catatan transaksi.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dijelaskan bahwa dalam proses pengajuan kredit modal kerja, pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare secara aktif menelusuri asal-usul modal usaha yang digunakan sebelum kredit diajukan. Nasabah mengungkapkan bahwa saat mengajukan pinjaman langsung

<sup>57</sup> Refni, *Analisis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>58</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

ditanya mengenai sumber modal awal usahanya, dan diminta untuk menunjukkan bukti riil seperti struk pembelian barang dagangan serta buku catatan transaksi harian. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak hanya mengandalkan pernyataan lisan, tetapi juga melakukan verifikasi dokumen untuk memastikan bahwa calon debitur memang telah menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya.

Apakah bank memiliki batasan minimal kontribusi modal sendiri dari nasabah sebelum kredit disetujui, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Dalam SOP kami, memang tidak disebutkan angka yang sangat pasti sebagai batas minimal kontribusi modal sendiri, tetapi ada ketentuan umum bahwa nasabah wajib memiliki modal pribadi sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab terhadap usahanya. Biasanya, secara internal kami mengacu pada kisaran 30% dari total kebutuhan modal.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak secara eksplisit mencantumkan angka pasti mengenai batas minimal kontribusi modal sendiri dari calon debitur, namun terdapat ketentuan umum yang mewajibkan setiap nasabah memiliki modal pribadi sebagai bukti keseriusan dalam menjalankan usahanya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan oleh bank tidak sepenuhnya menjadi sumber tunggal dana usaha, melainkan sebagai pelengkap dari investasi yang sudah dimiliki nasabah.

Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

---

<sup>59</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

Ya, ada patokan umum di internal kami walaupun tidak selalu tertulis eksplisit di SOP. Kami biasanya gunakan standar tidak resmi sekitar 30% hingga 40% modal awal harus berasal dari calon debitur sendiri. Ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan analisis di lapangan.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), terdapat patokan umum secara internal terkait besaran kontribusi modal sendiri dari calon debitur. Dalam praktiknya, bank biasanya menetapkan bahwa sekitar 30% hingga 40% dari total kebutuhan modal usaha harus berasal dari dana pribadi calon debitur. Meskipun bersifat tidak resmi, standar ini telah menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam analisis kelayakan kredit di lapangan. Penilaian terhadap kontribusi modal sendiri ini penting untuk menunjukkan bahwa calon debitur benar-benar memiliki komitmen terhadap usahanya, serta tidak sepenuhnya menggantungkan kebutuhan permodalan pada kredit bank.

Hasil wawancara dengan nasabah menjelaskan bahwa:

Waktu saya ajukan pinjaman, saya memang ditanya berapa modal yang sudah saya pakai sebelumnya. Petugas bank bilang harus ada modal sendiri dulu sebelum bisa dapat kredit. Saya tunjukkan catatan pembelian barang dan biaya sewa tempat dari uang pribadi saya.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dijelaskan bahwa dalam proses pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, pihak bank memang menekankan pentingnya keberadaan modal pribadi sebelum memberikan persetujuan kredit. Nasabah mengaku bahwa saat mengajukan pinjaman secara

---

<sup>60</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>61</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

langsung ditanya oleh petugas bank mengenai berapa besar modal usaha yang telah digunakan sebelumnya. Pihak bank juga menyampaikan bahwa memiliki modal sendiri merupakan salah satu syarat utama agar bisa memperoleh kredit.

Sebagai bukti, nasabah menunjukkan catatan-catatan transaksi yang mencakup pembelian barang dagangan dan pembayaran sewa tempat usaha, yang seluruhnya berasal dari dana pribadinya. Pengalaman ini mencerminkan bahwa Bank Sulselbar menerapkan verifikasi riil terhadap keterlibatan finansial calon debitur.

#### d. *Collateral*

Proses pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare, aspek collateral atau jaminan menjadi salah satu komponen utama yang dinilai sesuai dengan ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Collateral merujuk pada aset yang dijaminkan oleh calon debitur sebagai bentuk pengamanan apabila terjadi kredit macet. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bank, penilaian terhadap agunan tidak hanya melihat dari segi nilai pasar atau taksiran ekonomis, tetapi juga dari sisi legalitas kepemilikan dan kemudahan eksekusi jika terjadi wanprestasi. SOP menetapkan bahwa aset yang dapat dijadikan jaminan harus memiliki dokumen resmi yang sah, seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau bukti kepemilikan aset tetap lainnya.

Bagaimana standar SOP dalam menentukan aset yang layak dijadikan jaminan kredit, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Dalam SOP Bank Sulselbar, penentuan jaminan atau *collateral* sudah diatur secara jelas. Aset yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi, legalitas yang sah, serta dapat dialihkan secara hukum jika

diperlukan. Misalnya tanah dan bangunan harus memiliki sertifikat atas nama sendiri atau atas nama yang memiliki hubungan hukum yang jelas dengan calon debitur. Kendaraan harus memiliki BPKB asli dan tidak dalam status sengketa.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) bank telah mengatur secara tegas kriteria aset yang layak dijadikan jaminan kredit (collateral). Aset yang diajukan sebagai jaminan harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki nilai ekonomi, memiliki legalitas yang sah, dan dapat dialihkan secara hukum apabila terjadi wanprestasi. Contohnya, untuk agunan berupa tanah atau bangunan, harus disertai sertifikat resmi (SHM atau SHGB) yang atas nama calon debitur atau pihak lain yang memiliki hubungan hukum yang jelas, seperti pasangan atau anggota keluarga. Sementara untuk kendaraan, BPKB asli harus dilampirkan dan dipastikan tidak dalam status sengketa atau masih menjadi jaminan di tempat lain. SOP ini diberlakukan untuk memastikan bahwa jaminan benar-benar dapat dieksekusi secara hukum, dan bernilai memadai dalam menutupi risiko apabila terjadi gagal bayar.

Analis kredit juga menjelaskan bahwa:

Setiap pengajuan kredit harus dilengkapi dengan jaminan, kecuali untuk produk tertentu yang memang *non-collateral*. Nah, dalam SOP disebutkan bahwa jaminan harus mudah diuji kepemilikannya, memiliki legalitas lengkap, dan tidak sedang diagunkan di tempat lain.<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis kredit, dijelaskan bahwa dalam setiap pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, jaminan atau

---

<sup>62</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>63</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

collateral merupakan komponen yang wajib dilampirkan oleh calon debitur, kecuali untuk jenis kredit tertentu yang secara khusus dikategorikan sebagai non-collateral. Analis menegaskan bahwa ketentuan mengenai jaminan telah diatur secara rinci dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), yang menekankan bahwa aset yang diajukan sebagai jaminan harus memenuhi tiga kriteria utama: mudah diverifikasi kepemilikannya, memiliki legalitas yang lengkap dan sah secara hukum, serta tidak dalam status diagunkan di lembaga keuangan lain. Penilaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa jaminan benar-benar bisa digunakan sebagai alat pengamanan jika terjadi gagal bayar.

Sebagaimana dijelaskan juga oleh nasabah bahwa:

“Saya waktu itu pakai BPKB motor dan sertifikat tanah atas nama sendiri sebagai jaminan. Pihak bank minta saya lengkapi fotokopi dokumen asli dan bawa aslinya waktu verifikasi. Mereka juga cek legalitas tanah saya, dilihat langsung suratnya dan dicek lokasi lahannya.<sup>64</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu nasabah, dalam proses pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, pihak bank sangat teliti dalam menangani aspek collateral atau jaminan. Nasabah menyebutkan bahwa narasumber menggunakan BPKB motor dan sertifikat tanah atas nama sendiri sebagai agunan. Pihak bank meminta nasabah untuk melampirkan fotokopi dokumen serta membawa dokumen aslinya saat proses verifikasi. Selain itu, bank juga melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap legalitas tanah, termasuk memverifikasi keaslian sertifikat dan bahkan melakukan peninjauan langsung ke lokasi lahan yang dijadikan jaminan. Proses ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar menerapkan standar SOP secara konsisten dan menyeluruh dalam hal

---

<sup>64</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

penilaian agunan. Bank tidak hanya memeriksa dokumen secara administratif, tetapi juga melakukan pengecekan fisik dan legal untuk memastikan bahwa aset yang dijaminkan benar-benar layak sah.

Apakah bank memiliki kriteria khusus terkait legalitas dan nilai agunan yang harus dipenuhi calon debitur, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Tentu saja, dalam SOP kami disebutkan bahwa setiap agunan yang dijaminkan oleh calon debitur harus memenuhi syarat legalitas yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sertifikat tanah harus atas nama debitur atau keluarga inti dengan bukti hubungan hukum yang sah. Untuk kendaraan, BPKB asli harus tersedia dan tidak sedang diagunkan ke pihak lain.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa bank memiliki kriteria khusus yang sangat ketat terkait legalitas dan nilai agunan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, sebagaimana tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Setiap agunan yang dijaminkan wajib memiliki dokumen legal yang sah dan valid secara hukum, serta tidak sedang menjadi objek sengketa atau diagunkan di tempat lain. Untuk aset berupa tanah atau bangunan, sertifikat kepemilikan harus atas nama debitur langsung, atau bisa atas nama keluarga inti dengan catatan disertai bukti hubungan hukum seperti akta nikah atau kartu keluarga. Sementara itu, untuk kendaraan bermotor, BPKB asli wajib dilampirkan, dan bank akan memverifikasi bahwa kendaraan tersebut tidak sedang menjadi agunan di lembaga keuangan lain.

---

<sup>65</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

Nasabah menjelaskan bahwa:

Dalam menganalisis agunan, saya mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan dalam SOP. Yang pertama, jaminan harus sah secara hukum, tidak dalam sengketa, dan bebas dari catatan negatif. Kalau agunannya berupa tanah, harus ada sertifikat asli baik SHM atau SHGB. Kalau masih AJB atau warisan yang belum balik nama, kami anggap belum layak kecuali ada surat pendukung yang kuat.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah yang pernah mengajukan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa proses analisis terhadap agunan benar-benar mengikuti ketentuan SOP yang ketat. Nasabah memahami bahwa untuk dapat diterima sebagai jaminan, aset yang diajukan harus sah secara hukum, tidak sedang dalam status sengketa, dan bebas dari catatan negatif seperti tumpang tindih sertifikat atau status diagunkan di lembaga lain.

Nasabah juga menjelaskan bahwa:

Waktu saya mau ajukan kredit, pihak bank bilang jaminan harus lengkap surat-suratnya. Saya awalnya mau pakai tanah warisan, tapi ternyata belum balik nama, jadi nggak bisa dipakai dulu. Akhirnya saya pakai BPKB motor atas nama saya sendiri.<sup>67</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah, dijelaskan bahwa dalam proses pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare, pihak bank sangat ketat dan teliti dalam memeriksa legalitas agunan yang diajukan. Nasabah mengungkapkan bahwa narasumber awalnya berniat menggunakan tanah warisan sebagai jaminan. Namun karena status kepemilikan tanah tersebut belum dibalik nama ke atas namanya secara resmi, pihak bank menolak agunan tersebut

<sup>66</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>67</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

karena tidak memenuhi syarat legalitas yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Akhirnya, untuk memenuhi ketentuan, nasabah menggunakan BPKB motor atas nama dirinya sendiri, yang dinilai lebih memenuhi syarat dari segi dokumen dan keabsahan hukum.

e. *Condition*

Proses pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare, aspek condition menjadi salah satu unsur penting yang dianalisis sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP). Condition mengacu pada kondisi eksternal yang dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam menjalankan usahanya dan memenuhi kewajiban pembayaran, seperti situasi ekonomi nasional, kebijakan pemerintah, dinamika pasar, hingga kondisi darurat (force majeure) seperti pandemi atau bencana alam.

Apakah prosedur kredit telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebijakan makro saat ini, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Iya, prosedur kredit yang kami jalankan saat ini sudah disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan makro, terutama yang dikeluarkan oleh pemerintah dan OJK. Misalnya saat terjadi fluktuasi ekonomi pasca pandemi dan inflasi yang tinggi, kami melakukan penyesuaian suku bunga, tenor pinjaman, serta sektor usaha yang diprioritaskan.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa prosedur kredit yang diterapkan saat ini telah disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebijakan makro yang berlaku, khususnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa

---

<sup>68</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

Keuangan (OJK). Penyesuaian ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika ekonomi nasional, seperti fluktuasi pasca pandemi dan lonjakan inflasi. Dalam praktiknya, bank melakukan penyesuaian suku bunga, penetapan tenor pinjaman yang lebih fleksibel, serta pemilihan sektor usaha prioritas yang dinilai lebih stabil dan prospektif. Hal ini mencerminkan bahwa Bank Sulselbar tidak hanya berpegang pada ketentuan internal, tetapi juga adaptif terhadap perubahan eksternal guna menjaga kualitas kredit serta mendukung keberlanjutan usaha nasabah dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu.

Hasil wawancara dari analis kredit menjelaskan bawa:

Sebagai analis, kami cukup sering mendapat update dari bagian manajemen terkait penyesuaian kebijakan makro. Misalnya saat ada tekanan ekonomi nasional, kami diminta lebih selektif dalam menilai sektor usaha.<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa penyesuaian kebijakan makro terhadap prosedur kredit dilakukan secara aktif melalui arahan manajemen. Analis menyebutkan bahwa dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi tekanan ekonomi nasional atau perubahan kebijakan fiskal, bagian manajemen akan memberikan update dan instruksi khusus agar tim kredit lebih selektif dalam menilai sektor usaha tertentu.

Nasabah menjelaskan bahwa:

Saya pernah ajukan kredit saat ekonomi belum stabil setelah pandemi. Pihak bank bilang mereka sedang hati-hati karena banyak usaha yang belum pulih. Tapi saya tetap diproses karena usaha saya dianggap stabil dan tidak terlalu terdampak.<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>70</sup> Pak surahman *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan nasabah, dijelaskan bahwa dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil pascapandemi, pihak Bank Sulselbar Cabang Parepare tetap melaksanakan proses kredit dengan prinsip kehati-hatian. Nasabah menceritakan bahwa saat mengajukan kredit, narasumber diberi pemahaman bahwa pihak bank sedang lebih selektif dan waspada dalam menilai kelayakan usaha, mengingat banyak sektor yang masih dalam tahap pemulihan. Meskipun demikian, pengajuan nasabah tetap diproses karena jenis usaha yang dijalankan dinilai stabil, tidak terlalu terdampak pandemi, dan memiliki arus kas yang sehat.

Bagaimana SOP menyesuaikan ketentuan kredit untuk sektor usaha tertentu atau kondisi *force majeure*, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Manajer Operasional menjelaskan bahwa:

Dalam SOP kami memang terdapat klausul fleksibilitas untuk menyesuaikan ketentuan kredit jika terjadi kondisi khusus seperti force majeure atau perubahan signifikan di sektor tertentu. Contohnya saat pandemi COVID-19, kami melakukan restrukturisasi kredit secara besar-besaran, menyesuaikan tenor, suku bunga, bahkan memberikan masa tenggang cicilan.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) terdapat klausul fleksibilitas yang secara khusus mengatur penyesuaian ketentuan kredit apabila terjadi kondisi luar biasa seperti force majeure atau perubahan signifikan dalam sektor usaha tertentu.

Sedangkan analis kredit menjelaskan bahwa:

---

<sup>71</sup> Heril, *Manajer Operasional Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

Kalau dari sisi teknis, SOP memberi ruang untuk penyesuaian kredit berdasarkan jenis usaha dan risiko sektoral. Misalnya, usaha pertanian atau perikanan yang sangat tergantung musim dan cuaca, maka tenor dan jadwal angsuran bisa lebih fleksibel.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan analis kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare, dijelaskan bahwa dari sisi teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) memberikan ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian prosedur kredit berdasarkan jenis usaha dan tingkat risiko sektoral. Analis mencontohkan bahwa untuk sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan, yang sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan faktor alam lainnya, bank menetapkan tenor pinjaman dan jadwal angsuran yang lebih fleksibel dibandingkan dengan sektor usaha lain yang memiliki pendapatan lebih stabil. Penyesuaian ini dilakukan agar nasabah tidak terbebani oleh kewajiban angsuran pada saat musim paceklik atau ketika hasil panen belum diperoleh.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa:

Saya sempat alami kesulitan waktu ada bencana banjir dan toko saya harus tutup beberapa minggu. Saya langsung lapor ke pihak bank, dan mereka bantu saya ajukan penundaan angsuran selama dua bulan. <sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu nasabah, dijelaskan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare menunjukkan respons yang adaptif dan suportif terhadap kondisi force majeure yang dialami debitur. Nasabah menceritakan bahwa usahanya terdampak langsung oleh bencana banjir, yang menyebabkan toko terpaksa tutup selama beberapa minggu, sehingga pendapatan menurun drastis. Menyadari kesulitan tersebut, nasabah segera melaporkan ke pihak bank, dan bank merespons dengan memfasilitasi pengajuan penundaan angsuran

<sup>72</sup> Refni, *Analisis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

<sup>73</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

selama dua bulan. Proses pengajuan tersebut, menurut nasabah, berlangsung cukup cepat dan tanpa hambatan berarti.

## **2. Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.**

Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas kredit serta meminimalisasi risiko kredit bermasalah. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana seluruh elemen bank-baik manajemen, analis kredit, maupun staf operasional menjalankan setiap tahapan kredit sesuai dengan peraturan perbankan, kebijakan internal, serta kode etik dan perilaku yang berlaku.

### **a. Kepatuhan terhadap Peraturan Perbankan**

Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare menjadi indikator krusial dalam memastikan kualitas dan keberlanjutan portofolio kredit. Apakah pihak bank menjelaskan dengan jelas ketentuan dan regulasi yang berlaku sebelum anda mengajukan kredit, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Sebelum saya mengajukan pinjaman modal kerja, saya datang ke Kantor cabang dan langsung dilayani oleh petugas kredit. Mereka menjelaskan secara rinci tentang peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan dari OJK dan kebijakan bank sendiri.<sup>74</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan perbankan di Bank Sulselbar Cabang Parepare tergolong baik, khususnya dalam proses pemberian kredit modal kerja. Nasabah menyatakan bahwa sebelum mengajukan pinjaman, narasumber terlebih dahulu mendatangi

---

<sup>74</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

kantor cabang dan mendapatkan penjelasan yang rinci dari petugas kredit. Penjelasan tersebut mencakup ketentuan yang berlaku, baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kebijakan internal bank. Hal ini mencerminkan adanya transparansi dan kepatuhan prosedural dari pihak bank dalam memastikan bahwa nasabah memahami hak, kewajiban, serta risiko yang terkait dengan kredit yang diajukan.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Saya tahu soal kredit Bank Sulselbar dari tetangga, tapi sebelum ajukan saya ke bank langsung. Di sana, petugas bank menjelaskan langkah-langkah pengajuan kredit sesuai prosedur resmi. Saya dijelaskan soal syarat dokumen, verifikasi, hingga aturan penggunaan dana.<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare telah menjalankan prosedur pemberian kredit modal kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara transparan. Meskipun informasi awal mengenai kredit diperoleh dari lingkungan sekitar, nasabah tetap mengambil inisiatif untuk mendatangi langsung kantor bank. Di sana, petugas memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai tahapan pengajuan kredit, mulai dari persyaratan dokumen, proses verifikasi, hingga aturan penggunaan dana.

Apakah seluruh pegawai bagian kredit sudah memahami dan menjalankan prosedur kredit dengan baik, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Selama saya mengurus pengajuan kredit, saya dilayani oleh beberapa pegawai bagian kredit. Mereka semua terlihat profesional dan tahu apa

---

<sup>75</sup> Pak surahman *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

yang harus dilakukan. Prosesnya jelas dan terstruktur, dari mulai pengisian formulir sampai verifikasi dokumen.<sup>76</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah mengindikasikan bahwa seluruh pegawai bagian kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare telah memahami dan menjalankan prosedur kredit dengan baik. Nasabah menyampaikan bahwa selama proses pengajuan kredit, ia dilayani oleh beberapa pegawai yang menunjukkan sikap profesional serta memahami tugasnya masing-masing. Setiap tahapan, mulai dari pengisian formulir hingga proses verifikasi dokumen, dilakukan secara jelas dan terstruktur. Hal ini mencerminkan bahwa internalisasi prosedur kredit telah berjalan dengan baik di lingkungan kerja, serta menunjukkan komitmen bank dalam menjaga kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar operasional.

Hasil wawancara dengan analis kredit menjelaskan bahwa:

Saya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan. Petugas kredit menjelaskan langkah demi langkah apa yang harus saya siapkan. Tidak ada yang membingungkan, semua terasa lancar. Saat saya sempat kurang paham soal agunan, mereka sabar menjelaskan sampai saya mengerti.<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan analis kredit menunjukkan bahwa pelayanan dalam proses kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare berlangsung dengan baik dan komunikatif. Analis menyampaikan kepuasannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kredit, terutama dalam hal penjelasan prosedur secara bertahap dan sistematis. Tidak ada proses yang membingungkan karena petugas menjelaskan dengan sabar dan jelas, termasuk ketika terdapat ketidaktahuan terkait aspek agunan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas kredit tidak hanya

<sup>76</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>77</sup> Refni, *Analis Kredit Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 24 Juni 2025 di Kantor Bank Sulselbar Cabang Parepare

memahami prosedur, tetapi juga mampu mengomunikasikannya dengan efektif kepada nasabah, sehingga menciptakan proses kredit yang transparan dan mudah dipahami.

Apakah prosedur yang ada sudah cukup jelas dan mudah diimplementasikan di lapangan, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Iya, prosedurnya cukup jelas. Dari awal saya sudah diberi daftar persyaratan yang harus dilengkapi. Setelah itu, ada tahapan-tahapan yang dijelaskan secara lisan maupun tertulis. Saya merasa prosesnya tidak rumit, apalagi kalau kita memang sudah siap dokumennya.<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa prosedur kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare sudah cukup jelas dan mudah diimplementasikan di lapangan. Nasabah menjelaskan bahwa sejak awal narasumber telah menerima daftar persyaratan yang harus dipenuhi, dan tahapan-tahapan proses pengajuan dijelaskan secara lisan maupun tertulis oleh pihak bank. Hal ini membantu nasabah memahami alur proses dengan baik. Narasumber juga menilai bahwa prosesnya tidak rumit, terutama apabila dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan oleh bank telah dirancang secara sistematis dan dapat dijalankan secara efektif oleh nasabah maupun petugas lapangan.

Hasil wawancara dengan nasabah bahwa:

Menurut saya prosedurnya sudah bagus. Jelas, tidak berbelit-belit, dan petugas bank juga membantu jika ada kendala di lapangan. Contohnya, waktu saya kesulitan fotokopi surat tanah, mereka bantu arahkan ke tempat yang bisa cepat.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>79</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa prosedur kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare dinilai sudah baik, jelas, dan tidak berbelit-belit. Nasabah merasa terbantu selama proses berlangsung, terutama ketika menghadapi kendala di lapangan. Narasumber memberikan contoh konkret saat mengalami kesulitan dalam menyalin dokumen surat tanah, di mana petugas bank dengan sigap memberikan arahan untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat. Hal ini mencerminkan bahwa selain prosedur yang terstruktur, dukungan dari petugas bank juga turut memperlancar implementasi prosedur di lapangan, serta memperkuat kesan bahwa pelayanan di bank bersifat solutif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Apakah Anda diminta menandatangani dokumen atau perjanjian sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Iya, saya diminta menandatangani beberapa dokumen sebelum dana dicairkan. Petugas bank menjelaskan bahwa dokumen itu bagian dari perjanjian resmi antara saya dan pihak bank. Mereka juga kasih waktu untuk membaca isinya dulu, termasuk rincian tentang bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran, dan sanksi jika menunggak.<sup>80</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa proses penandatanganan dokumen dalam pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare telah dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku. Nasabah menyatakan bahwa sebelum pencairan dana, ia diminta untuk menandatangani beberapa dokumen resmi yang merupakan bagian dari perjanjian antara nasabah dan pihak bank. Petugas bank tidak hanya menyodorkan dokumen begitu saja, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai

---

<sup>80</sup> Pak surahman *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

isi perjanjian serta memberikan waktu bagi nasabah untuk membacanya terlebih dahulu. Rincian dalam dokumen tersebut mencakup informasi penting seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, kewajiban pembayaran, serta sanksi jika terjadi keterlambatan. Hal ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam proses kredit.

Hasil wawancara dengan nasabah juga menjelaskan bahwa:

Sebelum saya tanda tangan kontrak, petugas bank menjelaskan dulu isi perjanjian. Mereka juga menyebut bahwa itu adalah bagian dari ketentuan perbankan dan harus dipenuhi. Saya tandatangani surat perjanjian kredit, surat kuasa agunan, dan beberapa dokumen pelengkap lainnya.<sup>81</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah juga menguatkan bahwa proses penandatanganan dokumen kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare telah mengikuti ketentuan perbankan yang berlaku. Nasabah menjelaskan bahwa sebelum menandatangani kontrak, petugas bank terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai isi perjanjian secara detail, termasuk menegaskan bahwa dokumen tersebut merupakan bagian dari persyaratan resmi yang wajib dipenuhi. Nasabah diminta menandatangani surat perjanjian kredit, surat kuasa agunan, serta beberapa dokumen pelengkap lainnya.

Apakah Anda merasa proses yang dijalankan oleh bank sesuai dengan standar layanan dan regulasi resmi, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Dari awal sampai akhir, saya lihat prosesnya tertib dan profesional. Semua langkah dijelaskan, dan saya selalu diberi informasi jika ada yang perlu dilengkapi. Menurut saya, bank menjalankan kredit ini sesuai aturan resmi. Tidak ada pungutan tambahan atau proses yang mencurigakan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>82</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa proses kredit yang dijalankan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare dinilai telah sesuai dengan standar layanan dan regulasi resmi. Nasabah menyatakan bahwa sejak awal hingga akhir, seluruh tahapan dilakukan secara tertib dan profesional. Setiap langkah dalam proses kredit dijelaskan dengan jelas, dan nasabah selalu diberikan informasi jika ada dokumen atau persyaratan yang perlu dilengkapi. Selain itu, nasabah menegaskan bahwa tidak terdapat pungutan tambahan maupun praktik yang mencurigakan selama proses berlangsung. Hal ini mencerminkan bahwa bank telah menjalankan prosedur kredit secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku.

Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa:

Saya cukup puas karena semua dijalankan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan setiap pertanyaan saya dijawab dengan baik. Saya merasa bank memang mengikuti regulasi, apalagi setiap dokumen yang saya terima ada cap dan tanda tangan resmi dari pihak bank.<sup>83</sup>

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa nasabah merasa puas terhadap transparansi dan kepatuhan prosedural yang dijalankan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare dalam proses kredit. Nasabah menilai bahwa seluruh proses dilakukan secara terbuka, tanpa ada hal yang disembunyikan, dan setiap pertanyaan yang diajukan mendapat tanggapan yang jelas serta informatif dari petugas bank. Hal ini mencerminkan kualitas layanan yang komunikatif dan profesional. Selain itu, keberadaan cap dan tanda tangan resmi pada setiap dokumen yang diterima memperkuat keyakinan nasabah bahwa proses kredit telah mengikuti regulasi dan standar resmi yang ditetapkan oleh lembaga

---

<sup>83</sup> Pak surahman *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

perbankan. Transparansi ini menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan.

#### b. Kepatuhan terhadap Kebijakan Internal Bank

Bank Sulselbar Cabang Parepare menjalankan proses kredit dengan mengacu secara konsisten pada kebijakan internal yang telah ditetapkan. Nasabah menjelaskan bahwa prosedur yang dijalankan terstruktur dengan baik, mulai dari tahap awal pengajuan hingga pencairan dana. Apakah nasabah diminta melengkapi seluruh dokumen sesuai prosedur sebelum pengajuan kredit disetujui, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Iya, sebelum pengajuan saya diproses, pihak bank minta saya lengkapi semua dokumen seperti KTP, NPWP, surat keterangan usaha, dan dokumen jaminan. Mereka tidak langsung terima berkas yang belum lengkap. Bahkan saya diminta perbaiki surat domisili usaha karena kurang stempel dari kelurahan.<sup>84</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare menerapkan kepatuhan yang ketat terhadap kebijakan internal terkait kelengkapan dokumen sebelum pengajuan kredit disetujui. Nasabah menyatakan bahwa dirinya diminta untuk melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, seperti KTP, NPWP, surat keterangan usaha, dan dokumen jaminan. Pihak bank tidak menerima berkas yang belum lengkap, dan memastikan setiap dokumen memenuhi standar yang ditentukan. Bahkan, ketika terdapat kekurangan pada surat domisili usaha yakni tidak adanya stempel dari kelurahan nasabah diminta untuk memperbaikinya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pihak bank menjalankan prosedur secara disiplin dan

---

<sup>84</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

konsisten sesuai dengan kebijakan internal, sebagai bentuk mitigasi risiko dan perlindungan terhadap portofolio kredit.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah bahwa:

Saya memang harus siapkan semua dokumen yang diminta, dan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya sebelum semuanya lengkap. Bahkan waktu saya belum punya NPWP, mereka minta saya urus dulu. Itu membuat saya merasa bahwa prosesnya serius dan bank tidak asal menerima permohonan.<sup>85</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah memperkuat temuan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare sangat mematuhi kebijakan internal dalam proses verifikasi dokumen pengajuan kredit. Nasabah menjelaskan bahwa seluruh dokumen yang diminta harus dipenuhi secara lengkap sebelum proses dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ketika nasabah belum memiliki NPWP, pihak bank tidak melanjutkan proses pengajuan dan meminta agar dokumen tersebut diurus terlebih dahulu. Sikap tegas ini memberikan kesan bahwa bank menjalankan proses dengan serius dan tidak sembarangan dalam menerima permohonan kredit. Hal ini mencerminkan komitmen bank terhadap kepatuhan internal serta upaya untuk menjaga kualitas dan keamanan kredit melalui prosedur yang disiplin dan professional.

Apakah proses pengajuan kredit berjalan sesuai tahapan atau prosedur yang dijelaskan oleh pihak bank, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Waktu awal konsultasi, petugas bank menjelaskan semua tahapan: dari pengumpulan dokumen, survei usaha, analisis kredit, sampai pencairan. Dan ternyata semua yang dijelaskan itu memang dijalankan. Tidak ada

---

<sup>85</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

perubahan atau proses mendadak. Jadi saya merasa prosesnya memang mengikuti SOP internal bank.<sup>86</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa proses pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare berjalan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah dijelaskan oleh pihak bank sejak awal. Nasabah menyampaikan bahwa saat konsultasi pertama, petugas bank secara terbuka menjelaskan seluruh alur proses, mulai dari pengumpulan dokumen, survei usaha, analisis kredit, hingga pencairan dana. Yang menarik, seluruh tahapan tersebut benar-benar dijalankan tanpa ada perubahan mendadak atau prosedur tambahan yang tidak diinformasikan sebelumnya.

Hasil wawancara dengan nasabah juga menjelaskan bahwa:

Iya, dari awal saya diberitahu tahapan-tahapannya, dan semuanya berjalan sesuai penjelasan. Ada survei lapangan, wawancara usaha, lalu penandatanganan dokumen. Jadi saya merasa proses ini benar-benar sesuai standar internal bank dan tidak asal cepat atau dipercepat.<sup>87</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah juga menegaskan bahwa proses pengajuan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan standar internal yang berlaku. Nasabah menjelaskan bahwa sejak awal ia telah mendapatkan penjelasan mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui, mulai dari survei lapangan, wawancara usaha, hingga penandatanganan dokumen. Seluruh proses tersebut dilaksanakan secara berurutan dan tidak ada tahapan yang dilompati atau dipercepat secara tidak wajar. Apakah waktu pencairan dana sesuai dengan kebijakan atau prosedur internal bank yang dijanjikan, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

---

<sup>86</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>87</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

Iya, sejak awal mereka bilang kalau proses dari awal sampai pencairan butuh waktu sekitar satu minggu. Dan memang sesuai, setelah saya lengkapi semua dokumen, dalam waktu kurang lebih 5 hari dana sudah masuk ke rekening saya. Tidak molor, sesuai dengan jadwal yang dijelaskan.<sup>88</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa Bank Sulselbar Cabang Parepare menjalankan proses kredit sesuai dengan estimasi waktu dan prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan internal. Nasabah menjelaskan bahwa sejak awal telah diinformasikan bahwa proses dari pengajuan hingga pencairan dana memerlukan waktu sekitar satu minggu. Setelah seluruh dokumen dilengkapi, proses berjalan dengan lancar dan dana masuk ke rekening nasabah dalam waktu kurang lebih lima hari.

Nasabah menjelaskan bahwa:

Waktu saya tanya kapan dana bisa cair, mereka bilang maksimal 7 hari kerja setelah dokumen lengkap. Saya pikir bakal lebih lama, tapi ternyata tepat waktu. Hari ke-6 dana sudah ditransfer. Jadi saya rasa bank memang konsisten menjalankan prosedur internalnya, termasuk soal waktu pencairan.<sup>89</sup>

Nasabah menjelaskan bahwa proses pencairan kredit di Bank Sulselbar Cabang Parepare berlangsung sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditetapkan dalam prosedur internal. Ketika nasabah menanyakan estimasi waktu pencairan, pihak bank menyampaikan bahwa dana akan cair maksimal dalam 7 hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Ternyata, proses tersebut berjalan lebih cepat dari perkiraan, yaitu dana ditransfer pada hari ke-6. Hal ini memberikan kesan positif bahwa bank tidak hanya menyampaikan prosedur

---

<sup>88</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>89</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

secara jelas, tetapi juga konsisten dalam pelaksanaannya, termasuk dalam hal ketepatan waktu pencairan.

### c. Kepatuhan terhadap Kode Etik Dan Perilaku

Pegawai Bank Sulselbar Cabang Parepare telah menunjukkan kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku selama proses kredit berlangsung. Nasabah mengungkapkan bahwa seluruh petugas yang melayani bersikap profesional, ramah, dan komunikatif. Mereka memberikan penjelasan secara sabar dan jelas, bahkan ketika nasabah mengalami kebingungan atau membutuhkan waktu untuk memahami isi perjanjian. Selain itu, tidak ditemukan adanya sikap yang memaksa, diskriminatif, atau mengarah pada penyalahgunaan wewenang selama interaksi berlangsung. Apakah nasabah merasa diperlakukan dengan adil dan profesional selama proses pengajuan kredit, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Selama proses pengajuan, saya merasa diperlakukan dengan sangat baik. Petugas bank menyambut saya dengan ramah, menjelaskan semua informasi dengan jelas, dan tidak membedakan saya dari nasabah lain, meskipun usaha saya masih kecil.<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa selama proses pengajuan kredit, nasabah merasa diperlakukan dengan adil dan profesional oleh petugas Bank Sulselbar Cabang Parepare. Nasabah menyampaikan bahwa sejak awal ia disambut dengan ramah dan dilayani tanpa adanya perlakuan diskriminatif, meskipun usaha yang dijalankannya masih tergolong kecil. Petugas bank juga memberikan penjelasan secara jelas dan terbuka mengenai seluruh prosedur yang harus dilalui. Hal ini mencerminkan bahwa pegawai bank

---

<sup>90</sup> Bu Hasna, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik perbankan, yang mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan pelayanan, dan profesionalisme tanpa memandang latar belakang atau skala usaha nasabah. Perlakuan yang adil ini menjadi indikator kuat bahwa nilai-nilai etika kerja diimplementasikan dengan baik dalam praktik layanan.

Hasil wawancara dengan nasabah bahwa:

Dari awal sampai akhir, saya tidak pernah merasa dirugikan atau dibedakan. Pegawai bank menjelaskan semuanya dengan sabar, dan ketika saya butuh waktu untuk melengkapi dokumen, mereka tetap melayani dengan baik.<sup>91</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah semakin menegaskan bahwa pegawai Bank Sulselbar Cabang Parepare menjalankan proses kredit dengan menjunjung tinggi kode etik dan perilaku profesional. Nasabah menyatakan bahwa selama seluruh proses, narasumber tidak pernah merasa dirugikan maupun diperlakukan berbeda dari nasabah lainnya. Petugas bank tetap memberikan pelayanan yang sabar dan menghargai setiap tahapan yang harus dijalani oleh nasabah, termasuk ketika nasabah membutuhkan waktu tambahan untuk melengkapi dokumen. Sikap ini menunjukkan bahwa pegawai bank tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis seperti empati, kesabaran, dan keadilan dalam memberikan layanan.

Apakah petugas bank bersikap jujur, sopan, dan tidak meminta imbalan atau jasa di luar ketentuan resmi, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Selama saya mengurus kredit, tidak ada satupun petugas bank yang meminta imbalan atau ‘uang pelicin’. Semuanya dijalankan sesuai

---

<sup>91</sup> Bu Erika, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 21 Juni 2025

prosedur dan dijelaskan di awal. Petugas juga berbicara dengan sopan, dan tidak pernah mengarahkan ke hal-hal yang tidak resmi. Saya merasa prosesnya bersih dan transparan.<sup>92</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menunjukkan bahwa petugas Bank Sulselbar Cabang Parepare telah menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan etika pelayanan. Nasabah menegaskan bahwa selama proses pengurusan kredit, tidak ada satu pun petugas yang meminta imbalan atau memberikan arahan ke jalur tidak resmi. Seluruh proses berjalan sesuai dengan prosedur yang dijelaskan sejak awal, tanpa ada praktik-praktik yang mencurigakan. Selain itu, sikap petugas dinilai sopan dan profesional dalam berkomunikasi.

Pertanyaan selanjutnya juga berkaitan dengan jika nasabah mengalami kesulitan atau kebingungan dalam proses pengajuan, apakah petugas bank membantu dengan baik dan ramah, hasil wawancara yang dilakukan dengan Nasabah menjelaskan bahwa:

Iya, waktu saya bingung soal dokumen jaminan, petugas bank membantu menjelaskan satu per satu dengan sabar. Bahkan saya dibantu mencari solusi agar proses tetap lanjut. Mereka tidak marah atau terburu-buru, malah justru menenangkan.<sup>93</sup>

Hasil wawancara dengan nasabah menguatkan bahwa petugas Bank Sulselbar Cabang Parepare menunjukkan sikap yang sesuai dengan kode etik dan perilaku profesional dalam memberikan layanan kredit. Ketika nasabah mengalami kebingungan terkait dokumen jaminan, petugas tidak hanya memberikan penjelasan secara sabar dan terperinci, tetapi juga membantu mencari solusi agar proses pengajuan tetap dapat berjalan tanpa hambatan.

---

<sup>92</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

<sup>93</sup> Ibu sri, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

Sikap petugas yang tidak menunjukkan kekesalan, tidak terburu-buru, dan justru memberikan ketenangan kepada nasabah mencerminkan empati, tanggung jawab, serta komitmen terhadap pelayanan yang beretika.

Hasil wawancara juga sejalan dengan pandangan nasabah bahwa:

Saya sempat bingung soal pengisian formulir dan perhitungan angsuran. Tapi petugas bank langsung bantu menghitungkan dan menjelaskan dengan bahasa yang mudah saya mengerti. Mereka juga tidak menunjukkan sikap kesal. Saya rasa itu mencerminkan pelayanan yang ramah dan peduli.<sup>94</sup>

Hasil wawancara ini semakin memperkuat bahwa pegawai Bank Sulselbar Cabang Parepare menjalankan tugasnya dengan mematuhi kode etik dan menunjukkan perilaku pelayanan yang baik. Nasabah menyampaikan bahwa saat mengalami kebingungan dalam mengisi formulir dan memahami perhitungan angsuran, petugas bank dengan sigap memberikan bantuan. Penjelasan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, tanpa menunjukkan sikap kesal atau tergesa-gesa. Hal ini mencerminkan bahwa pelayanan yang diberikan tidak hanya ramah, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan dan pemahaman nasabah.

## B. Pembahasan

### 1. Standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare

Pembahasan penelitian merujuk pada standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare dimana standar prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare dirancang untuk memastikan proses yang transparan, efisien, dan sesuai regulasi. Prosedur

---

<sup>94</sup> Bu Yesi, *Nasabah Bank Sulselbar Cabang Parepare*, Wawancara pada 20 Juni 2025

ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen. Petugas bank memberikan daftar persyaratan seperti KTP, NPWP, surat keterangan usaha, dan dokumen agunan. Semua tahapan dijelaskan kepada nasabah secara lisan maupun tertulis.<sup>95</sup> Hal ini mencerminkan adanya komitmen bank dalam menerapkan prinsip keterbukaan sejak awal.

Setelah dokumen dinyatakan lengkap, bank melanjutkan proses dengan melakukan survei lapangan ke lokasi usaha. Survei ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha yang diajukan kreditnya. Petugas kredit melakukan observasi langsung serta wawancara singkat dengan pemilik usaha.<sup>96</sup> Hasil dari survei ini menjadi dasar dalam tahap analisis kredit. Tahapan ini menunjukkan bahwa Bank Sulselbar menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum menyetujui kredit.

Analisis kredit merupakan bagian penting dalam prosedur kredit modal kerja. Pada tahap ini, bank menilai aspek kemampuan membayar, prospek usaha, serta jaminan yang disediakan. Proses ini dilakukan secara sistematis oleh analis kredit menggunakan panduan internal bank. Tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga mempertimbangkan karakter dan riwayat hubungan nasabah dengan bank. Penilaian ini bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit.<sup>97</sup> Penjelasan tersebut juga sejalan dengan pandangan Multazam Mansyur Addury bahwa di bank konvensional, dana tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman, sedangkan

<sup>95</sup> Putri A. Sihaloho. "Analisis Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja pada BRI KCP Kesawan Medan." *Journal of Economic and Business* 6, no. 1 (2023): 45–57

<sup>96</sup> Sumiati. "Analisa Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja untuk Meningkatkan Pengendalian Internal (Studi pada BCA Malang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2022): 88–97

<sup>97</sup> Abdul. "Analisis Audit Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar." *Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi* 5, no. 1 (2022): 33–42

di bank syariah, dana tersebut disebut sebagai kredit. Berbeda dengan bank konvensional yang mengenakan bunga, bank syariah beroperasi berdasarkan model kemitraan, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan, kerugian, dan risiko.<sup>98</sup>

Jika hasil analisis menunjukkan kelayakan, maka proses dilanjutkan dengan penyusunan dan penandatanganan dokumen perjanjian kredit. Dokumen ini meliputi perjanjian kredit, surat kuasa agunan, serta ketentuan lain yang mengikat secara hukum. Pihak bank memberi waktu kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi perjanjian. Penandatanganan dilakukan secara resmi dan disertai cap lembaga. Prosedur ini menegaskan adanya transparansi dan kepatuhan terhadap aturan.

Proses penandatanganan dokumen dilakukan secara terbuka dan profesional. Nasabah diberi penjelasan detail mengenai bunga, jangka waktu, kewajiban pembayaran, serta sanksi jika terjadi keterlambatan.<sup>99</sup> Hal ini memperkuat keyakinan bahwa bank menjalankan fungsi edukatif sebelum transaksi dimulai. Nasabah merasa tidak ada informasi yang disembunyikan. Ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen.

Setelah dokumen ditandatangani, bank menjadwalkan pencairan dana ke rekening nasabah. Proses pencairan biasanya berlangsung maksimal dalam tujuh hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Hasil wawancara menunjukkan bahwa waktu pencairan sesuai dengan estimasi awal yang dijelaskan oleh

<sup>98</sup> Multazam, The influence of financing model and credit risk on financial stability (Study of Islamic rural banks in Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427–444

<sup>99</sup> Ahmad Arfah. “Analisis Penerapan Prinsip 5C+1S dalam Meminimalisir Risiko Kredit Murabahah Modal Kerja pada Bank Syariah Indonesia KCP Pancor.” *Al Birru: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2024): 14–26

petugas. Nasabah merasa puas karena tidak ada keterlambatan dan proses berjalan tepat waktu. Ini menunjukkan bahwa standar prosedur waktu layanan diimplementasikan secara konsisten.

Selama proses berlangsung, sikap petugas bank dinilai sangat profesional dan sesuai kode etik. Nasabah menyatakan bahwa pelayanan diberikan tanpa membedakan latar belakang atau skala usaha. Petugas bersikap sopan, sabar, dan memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami.<sup>100</sup> Tidak ada permintaan imbalan atau pungutan di luar ketentuan resmi. Hal ini menunjukkan integritas pegawai dalam menerapkan etika kerja perbankan. Dalam beberapa kasus, ketika terdapat kekurangan dokumen, petugas tidak serta-merta menolak pengajuan. Sebaliknya, mereka membantu mencari solusi dan memberikan waktu kepada nasabah untuk melengkapi kekurangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa prosedur dijalankan dengan pendekatan humanis tanpa mengabaikan aturan. Nasabah merasa diperlakukan dengan adil dan tidak diberi tekanan. Pendekatan ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kredit di bank.

Standar prosedur yang diterapkan juga menunjukkan konsistensi dalam implementasi kebijakan internal. Dari tahap awal hingga akhir, tidak ditemukan adanya penyimpangan prosedur atau perlakuan khusus yang melanggar ketentuan.<sup>101</sup> Setiap keputusan diambil berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dokumen yang objektif. Hal ini penting untuk menjaga kualitas portofolio kredit.

---

<sup>100</sup> Dewi Sartika. "Pengaruh Prinsip 5C terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada Bank Aceh Syariah Cabang Singkil." *Innovative Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2024): 58–66

<sup>101</sup> Sri Wigati. "Analisis Kelayakan Nasabah Menggunakan Prinsip 5C+1S dalam Kredit Pemilikan Rumah (PPR) pada KB Bank Syariah KC Sidoarjo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 2, no. 11 (2022). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i11.2921>

Kepatuhan terhadap SOP menjadi bagian dari upaya bank menjaga stabilitas dan kepercayaan nasabah.

Secara keseluruhan, Bank Sulselbar Cabang Parepare telah menjalankan standar prosedur kredit modal kerja dengan baik. Prosedur yang jelas, waktu pelayanan yang konsisten, serta etika pelayanan yang dijunjung tinggi menjadi keunggulan tersendiri. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa nasabah merasa puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem dan kebijakan internal bank telah terinternalisasi dengan baik oleh seluruh petugas. Dengan demikian, prosedur kredit tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen pelayanan yang bertanggung jawab dan terpercaya.

## **2. Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare**

Prosedur pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare dilaksanakan secara sistematis dan transparan, dimulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan dana. Nasabah diberikan penjelasan rinci mengenai persyaratan, tahapan proses, dan estimasi waktu pelayanan sejak awal. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pihak bank melakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha, diikuti oleh analisis kredit yang mempertimbangkan kemampuan membayar, prospek usaha, dan agunan. Seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan disertai dokumentasi resmi yang ditandatangani.

Tingkat kepatuhan terhadap prosedur dalam proses pemberian kredit modal kerja di Bank Sulselbar Cabang Parepare dapat dikatakan sangat tinggi. Setiap

proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari awal hingga akhir, tanpa ada penyimpangan atau keluhan dari nasabah. Pelayanan yang diberikan pun berjalan secara konsisten sesuai jadwal, dan etika petugas dalam melayani turut memperkuat penerapan prosedur. Hal ini membuat nasabah merasa puas dan menaruh kepercayaan terhadap sistem pelayanan yang dijalankan oleh pihak bank. Artinya, kepatuhan terhadap prosedur bukan hanya bersifat administratif di atas kertas, melainkan benar-benar tercermin dalam praktik sehari-hari.

Pencairan dana dilakukan sesuai dengan estimasi yang telah diinformasikan sebelumnya. Nasabah menyebutkan bahwa dana biasanya dicairkan dalam waktu lima sampai enam hari setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Tidak ditemukan kasus keterlambatan yang signifikan maupun percepatan proses secara tidak wajar. Ketepatan waktu ini mencerminkan disiplin terhadap standar pelayanan internal yang telah ditentukan.

Seluruh proses yang melibatkan tanda tangan perjanjian dan dokumen resmi juga menunjukkan kepatuhan tinggi. Petugas bank memberikan waktu kepada nasabah untuk membaca dan memahami isi dokumen. Informasi mengenai bunga, tenor, kewajiban, dan sanksi dijelaskan secara terbuka. Tidak ada tekanan untuk segera menandatangani tanpa pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab telah diinternalisasi dalam pelaksanaan prosedur.

Kepatuhan juga tampak dalam pelaksanaan survei usaha dan analisis kelayakan kredit. Petugas tidak langsung menyetujui permohonan, tetapi terlebih

dahulu melakukan observasi ke lapangan. Survei ini dilakukan sesuai prosedur untuk menilai potensi dan risiko usaha yang diajukan. Langkah ini merupakan bagian penting dari proses mitigasi risiko. Artinya, bank tidak hanya berorientasi pada pencairan cepat, tetapi juga memastikan prinsip kehati-hatian dijalankan.

Sikap profesionalisme pegawai juga memperkuat gambaran bahwa prosedur dijalankan dengan tingkat kepatuhan tinggi. Nasabah mengaku selalu diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa dibedakan berdasarkan skala usaha. Petugas bank menjelaskan setiap tahapan dengan sabar dan tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa. Bahkan ketika nasabah bingung, petugas tetap membantu menjelaskan tanpa menunjukkan kejengkelan. Etika pelayanan ini beriringan dengan penerapan prosedur yang disiplin.

Tidak ada indikasi praktik di luar ketentuan seperti permintaan imbalan tambahan. Nasabah menyatakan bahwa seluruh proses dijalankan sesuai prosedur dan tanpa pungutan tidak resmi. Semua dokumen yang diberikan kepada nasabah memiliki cap dan tanda tangan resmi mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan prosedur kredit. Kepatuhan ini sekaligus mencerminkan budaya kerja yang bersih di lingkungan bank.

Kebijakan internal bank yang menekankan kelengkapan dokumen sebagai syarat mutlak benar-benar dijalankan. Nasabah tidak diperbolehkan melanjutkan proses sebelum dokumen seperti NPWP, surat keterangan usaha, dan dokumen jaminan lengkap. Bahkan dalam kondisi khusus, petugas membantu nasabah memahami kekurangan dokumen dan memberikan waktu yang wajar untuk melengkapinya. Pendekatan ini menyeimbangkan ketegasan prosedural dengan

pelayanan yang humanis. Hal ini menunjukkan bentuk kepatuhan yang tidak hanya kaku, tetapi juga adaptif.

Secara umum, proses pengajuan kredit tidak hanya mengikuti alur prosedural tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai pelayanan perbankan yang etis. Tidak ada penyimpangan dari tahapan resmi yang telah ditentukan oleh kebijakan internal.<sup>102</sup> Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa prosedur tidak hanya dijadikan formalitas, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas kredit dan kepercayaan nasabah. Dalam jangka panjang, kepatuhan ini akan berkontribusi terhadap kesehatan portofolio kredit bank.<sup>103</sup>

Relevansi penjelasan tersebut dengan teori Teori kepatuhan (*compliance theory*) yang menjelaskan bahwa Seorang individu yang mengarah mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti bahwa patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku.<sup>104</sup>

Penjelasan tersebut sejalan dengan pandangan Sahrani bahwa dalam praktik perbankan syariah di Indonesia, produk kredit kepemilikan rumah belum

---

<sup>102</sup> Mulyono, Sri. *Prosedur Kredit Modal Kerja pada PT Bank BTN Syariah Solo*. Tugas Akhir D-III Keuangan Perbankan, UNS Surakarta, 2014

<sup>103</sup> Siwi Nugraheni. "Implementasi 5C pada Proses Kredit Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat COVID-19." *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah* 7, no. 2 (Desember 2021): 82–91. <https://doi.org/10.30997/jn.v7i2.4555>

<sup>104</sup> Stanley Milgram (1963) (dalam Marlina 2018)

sepenuhnya menerapkan konsep akad yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, padahal akad tersebut ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam hal ketersediaan jenis akad. Beberapa bank syariah lebih memilih menggunakan akad murabahah sebagai dasar kredit di hampir semua segmen; namun, pada produk kredit rumah, pihak bank sendiri belum sepenuhnya memiliki objek akad secara lengkap, sehingga terjadi ketidaktepatan dalam penggunaan akad tersebut.<sup>105</sup> Relevansi penjelasan tersebut dengan teori kepatuhan (compliance theory) sangat jelas terlihat dalam konteks implementasi akad dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Menurut teori kepatuhan, seseorang atau suatu lembaga dianggap patuh terhadap hukum apabila tindakannya selaras dengan norma-norma internal yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian ini relevan mendukung teori kepatuhan, bahwa proses yang dijalankan oleh Bank Sulselbar Cabang Parepare tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai internal (moralitas) dan pengakuan terhadap legitimasi aturan. Kombinasi dari dua dimensi ini menjelaskan mengapa tingkat kepatuhan terhadap prosedur sangat tinggi dan konsisten dalam praktik di lapangan. Kepatuhan terhadap prosedur juga terlihat dari sikap petugas yang menjalankan setiap tahap sesuai kebijakan internal bank dan peraturan perbankan yang lebih luas. Nasabah juga menerima bahwa dokumen harus lengkap dan melalui tahapan survei, analisis kredit, dan penandatanganan resmi karena mereka mengakui hak dan otoritas bank sebagai institusi yang sah dalam mengatur proses kredit.

---

<sup>105</sup> Sahrani, & Adha, S. N. Implementation of Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah in Indonesian Sharia Bank. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(2), 337–356. (2022)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Standar prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare telah diterapkan secara sistematis mulai dari tahap pengajuan, verifikasi dokumen, survei lapangan, analisis kelayakan, hingga pencairan dana. pada prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Masing-masing aspek dalam 5C menjadi dasar pertimbangan bagi pihak bank untuk menilai kelayakan dan risiko calon debitur. Bank juga memberikan penjelasan yang terbuka kepada nasabah mengenai setiap tahapan, serta memastikan bahwa seluruh dokumen dan persyaratan terpenuhi sebelum persetujuan kredit diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa standar prosedur yang diterapkan tidak hanya mengikuti pedoman formal, tetapi juga berorientasi pada prinsip kehati-hatian dan pelayanan professional.

Tingkat kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit modal kerja pada Bank Sulselbar Cabang Parepare, baik dari sisi implementasi oleh petugas bank maupun penerimaan oleh nasabah. Seluruh proses dijalankan sesuai dengan ketentuan internal tanpa penyimpangan, mulai dari kelengkapan dokumen, waktu layanan, hingga etika pelayanan. Nasabah merasakan bahwa petugas bank bekerja secara profesional, adil, dan tidak terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar aturan. Kepatuhan ini juga sejalan dengan teori kepatuhan, di mana sikap petugas bank mencerminkan *komitmen normatif melalui moralitas dan legitimasi*, yaitu menjalankan prosedur karena merasa itu adalah kewajiban moral dan karena menghormati aturan resmi yang sah.

## B. Saran

Bank Sulselbar Cabang Parepare disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar prosedur pemberian kredit modal kerja yang telah berjalan baik selama ini.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan implementasi prosedur kredit di beberapa kantor cabang bank berbeda atau antara bank konvensional dan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an An-Nisa

Abdul Khaliq. "Analisis Audit Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar". Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 2, No 2, 2020.

Agues, S. "Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik", (3rd ed., Vol. I). Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Agues, Sukrisno. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat, 2010.

Agues. Sukrisno. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Ahmad Dahlan. *Bank Syariah : Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012.

Andi Bahri, S. (2014). Etika konsumsi dalam perspektif ekonomi islam. *dalam Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema, 2011.

Arens, Alvian A, Randal J.Elder, Mark S. Beasley. *Auditing dan Jasa Assurance: Pendekatan Terintegrasi*. Edisi Kelima Belas. Jilid I. Terjemahan oleh Herman Wibowo. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014.

Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif". *Teknologi Pendidikan* Vol 10, No 1, 2010.

Bare & Suzanne (2002) dalam Hendika (2018

Bank Indonesia, 2019, Peraturan tentang Tata Kelola Bank

Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta : Salemba Empat, 2006.

- Budiono, I Nyoman, Implementasi multi akad (hybrid contract) pada kredit murabahah bank syariah. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 231–242
- Carl S.Warren, James M Reeve, Philip E Feess. *Pengantar Akuntansi, Buku Satu*, Edisi 21. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Chandra Satria. “Audit Kepatuhan Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Palembang (Studi Kasus Pada Koprasi Plasma Mekar Sari Jaya)”. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 4, No 2, 2019.
- Chariri, Anis, & Ghozali, Imam. (2012). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djam'an satory dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Ed.1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Erdah Litriani dan Leni Leviana. “Pengaruh Kredit Modal Kerja Terhadap Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang”, *I-Finance*. Vol 3, No 2, 2017.
- Firdaus Hamta. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005.
- Irot, Ronald David A, dkk. “Pelaksanaan Audit Kepatuhan Dalam Proses Pemberian Kredit di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, Sentra Kredit Menengah Manado”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi*. Vol 4, No 2, 2013.
- Ismail. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prendamedia Group, 2010.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Kadek Irma Riskiyanti dan Edy Sujana. “Evaluasi Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit dengan Ajaran Karma Phala sebagai Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol 11, No 3, 2021.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metode penelitian Kualitatif*. Cet II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- Multazam, The influence of financing model and credit risk on financial stability (Study of Islamic rural banks in Java Island). *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(3), 427–444
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Munawir, S. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 4, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2000.
- Ratno Agriyanto. Laporan Penelitian Studi Tentang Sikap Deposan, Bankir, Dan Pengusaha Terhadap Pola Kredit Bagi Hasil (Mudharabah Dan Musyarakah) Pada Bank Syariah, 2013.
- Rantucci, 2007 dalam Hendika, 2018
- Sahrani, & Adha, S. N. Implementation of *Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah* in Indonesian Sharia Bank. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 337–356. (2022).

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemerikasaan Akuntan Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Sudarwan Denim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Sudjana, Nana. *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sutrisno, 2019, Manajemen Risiko Bank, hal. 45

Sutrisno, R. (2018). Tingkat Kepatuhan terhadap Prosedur Pemberian Kredit di Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 12(3), 102-115.

Syamsudin, Lukman. *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Baru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Tomzil, Hendarti Tri Setyo Mulyani, Zamhari. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit terhadap Hasil Audit Operasional (Studi Kasus Pada Pt Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pangkalpinang)". *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan (JABK)*, STIE-IBEK, Vol 8, No 2, 2021.

Ulfa, Maria, and Mohammad Mulyadi. "Analisis dampak kredit usaha rakyat pada sektor Usaha Mikro terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11.1 (2020): 17-28.

Umami, Z. "Hubungan antara Dukungan Sosial dengan Kepatuhan Terhadap Aturan pada Mahasiswa Penghuni Ma'had Sunan Ampel Al-Aly di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang". Skripsi: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

Yatim Riyanto. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC, 2001.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabeta, 2006.







DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR : B-4290/ln.39/FEBI.04/PP.00.9/09/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAAREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
  - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
  - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
  - Menunjuk saudara: **Sahrani, S.Si., M.E, AWP**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :  
Nama Mahasiswa : NURUL RESKI AMALIA  
NIM : 2120203861206063  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO IBU RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI BTN SYARIAH KC. PAREPARE)
  - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
  - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
  - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare  
Pada tanggal 03 September 2024

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Amal Bakti No. 8 Sorreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**BERITA ACARA  
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : NURUL RESKI AMALIA  
N I M : 2120203861206063  
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO IBU RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI BTN SYARIAH KC.PAREPARE)

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA PADA BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE

dengan alasan / dasar:

*Karena judul pertama tidak ada produknya  
maka diganti judul kedua*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juli 2025

Pembimbing Utama

Sahrani, S.Si., M.E., AWP



Mengetahui:  
Dekan,  
Prof. Dr. Muzakkifah Muhammadun, M.Ag,  
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 **Phone** (0421) 21307 **Fax** (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-2986/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2025

10 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	NURUL RESKI AMALIA
Tempat/Tgl. Lahir	:	PAREPARE, 10 Juni 2003
NIM	:	2120203861206063
Fakultas / Program Studi	:	Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Semester	:	VIII (Delapan)
Alamat	:	JLN. KETERAMPILAN NO. 2, CAPPAGALUNG, BACUKIKI BARAT KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
PADA BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Juli 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000569



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 569/IP/DPM-PTSP/6/2025**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**M E N G I Z I N K A N**

KEPADA	<b>NAMA</b>	<b>: NURUL RESKI AMALIA</b>
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	<b>JURUSAN</b>	<b>: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE</b>
Jurusan	<b>ALAMAT</b>	<b>: PERBANKAN SYARIAH</b>
ALAMAT	<b>UNTUK</b>	<b>: JL. KETERAMPILAN NO. 2 KOTA PAREPARE</b>
: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :		

**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

**LOKASI PENELITIAN : BANK SULSELBAR CABANG PAREPARE**

**LAMA PENELITIAN : 13 Juni 2025 s.d 11 Juli 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **12 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**



**HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRe**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasinya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE PARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91313 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan Wawancara**

**A. Untuk Manajer Operasional/Kredit**

1. Apakah prosedur pemberian kredit modal kerja sudah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)?
2. Apakah seluruh pegawai bagian kredit sudah memahami dan menjalankan prosedur kredit dengan baik?
3. Apakah pengawasan terhadap kepatuhan prosedur dilakukan secara rutin?
4. Apakah terdapat sanksi atau evaluasi jika terjadi pelanggaran terhadap prosedur kredit?
2. Apakah prosedur yang ada sudah cukup jelas dan mudah diimplementasikan di lapangan?

**B. Untuk Analis Kredit**

1. Apakah setiap pengajuan kredit dianalisis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku ?
2. Apakah anda selalu memeriksa kelengkapan dokumen sesuai prosedur sebelum kredit disetujui?

3. Apakah anda pernah mendapat tekanan untuk mengabaikan prosedur kredit?
4. Apakah proses verifikasi dan analisis kredit mudah dijalankan sesuai SOP?
5. Apakah penerapan prosedur membantu dalam menghindari risiko kredit bermasalah?

### C. Untuk Nasabah

1. Apakah tugas bank menjelaskan prosedur pengajuan kredit dengan jelas?
2. Apakah anda diminta melengkapi semua dokumen sesuai yang diisyaratkan?
3. Apakah proses pengajuan kredit mengikuti tahapan yang transparan?
4. Apakah waktu proses pengajuan sampai pencairan kredit sesuai dengan prosedur yang dijelaskan?
5. Apakah anda merasa diperlakukan secara adil dan profesional selama proses pengajuan kredit?
6. Bagaimana riwayat pembayaran Anda terhadap kewajiban kredit sebelumnya?
7. Apa motivasi Anda dalam mengajukan pinjaman ini, dan bagaimana Anda berencana menggunakannya?
8. Berapa penghasilan rutin Anda per bulan, dan dari sumber apa saja penghasilan tersebut diperoleh?
9. Berapa jumlah pengeluaran bulanan Anda, termasuk kewajiban cicilan atau utang lainnya?
10. Apakah Anda memiliki tanggungan keuangan lain, seperti keluarga, biaya pendidikan, atau kewajiban lain yang bersifat tetap?
11. Apakah Anda memiliki modal sendiri yang digunakan dalam usaha atau sebagai dana cadangan? Jika ya, berapa besarnya?

12. Apakah Anda memiliki kewajiban atau utang jangka panjang lainnya, dan berapa nilai totalnya?
13. Aset apa yang dapat Anda jadikan jaminan untuk pengajuan kredit ini (misalnya tanah, bangunan, kendaraan, atau aset lainnya)?
14. Apakah aset tersebut dimiliki atas nama Anda sendiri, dan apakah legalitasnya lengkap (sertifikat, BPKB, dsb)?
15. Apakah Anda pernah terdampak oleh perubahan ekonomi seperti inflasi, kenaikan harga bahan baku, atau suku bunga? Bagaimana Anda menghadapinya?
16. Apa rencana Anda jika terjadi penurunan penghasilan atau gangguan usaha dalam waktu dekat?

Mengetahui:



**PAREPARE**


### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: SURAHMAN
Alamat	: JLN KUSUMATIMUR
Umur	: 47 tahun
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Jabatan	: Juatan Buah

Bawa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 JUNI 2025

  
(SURAHMAN)

  
**PAREPARE**

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ashnawati
Alamat	: Bill Bill Mas
Umur	: 47
Jenis Kelamin	: perempuan
Jabatan	: IRT

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2025

  
....Ashnawati....

  
**PAREPARE**


**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erika FEBRIANTI  
Alamat : Jl. kesuma  
Umur : 23 thn  
Jenis Kelamin : perempuan  
Jabatan : kerja di toko

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Juni 2025

  
Erika Febrianti  
**PAREPARE**


## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Yulmida  
Alamat : Jl. Alitik  
Umur : 25 thn  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jabatan : Karyawati di Tokoh

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21.7.2025



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Refni Nurhasani
Alamat	:	Perumnas Weluke'e
Umur	:	28 Tahun
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Jabatan	:	Analis Kredit Konsumtif

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2025



REFNI NURHASANI

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERIL  
Alamat : LUMPUE  
Umur : 42  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Jabatan : MANAGER KREDIT BAKIK SULSELBAR

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul "Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare" Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 JUNI 2025

  
HERIL

  
PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: YESI ADE NOVITA
Alamat	: JL. INDUSTRI KECIL
Umur	: 28
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Jabatan	: IRT

Bahwa benar telah diwawancara oleh NURUL RESKI AMALIA untuk keperluan skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare”** Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 JUNI 2025

  
YESI ADE NOVITA

**PAREPARE**



### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : SR/ 517/PR/VI/2025

Yang Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sultan S / Vilcabamba

Jabatan : Plth.Pimpinan PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare

Alamat : Jl. Bau Massepe No. 468 Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurul Reski Amalia

Perguruan Tinggi : Insititut Agama Islam Negeri Parepare

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian di PT. Bank Sulselbar Cabang Parepare. Penelitian tersebut telah dilaksanakan selama 7 (Tujuh) Hari dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare"**.

Demikian surat keterangan ini kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2025

PT. Bank Sulselbar  
Cabang Parepare

Sultan S / Vilcabamba  
Plth.Pimpinan

Tembusan :

1. Arsip

**PAREPARE**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Nasabah



Wawancara dengan Pak Heril Selaku Manajer Operasional



Wawancara dengan Ibu Refni Selaku Staff Analis Kredit

## BIODATA PENULIS



**Nurul Reski Amalia** Lahir di Parepare, 10 Juni 2003. Anak 3 dari 3 bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Muhammad Akib dan Ibu Hj. Hasnania. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu SDN 45 Kota Parepare dan Lulus tahun 2015, SMPN 9 Parepare masuk pada tahun 2015 dan lulus tahun 2018, melanjutkan jenjang di SMAN 2 Parepare dan lulus tahun 2021. Hingga kemudian melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Perbankan Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Tammajarra, Kec. Balanipa, Kab. Polewali Mandar, Sulbar tahun 2024, kemudian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bank BRI Unit Mappasaile Pangkep pada Tahun 2024 dan menyelesaikan akhirnya yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Terhadap Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Pada Bank Sulselbar Cabang Parepare.